



**PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK KANDUNG
(Studi Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt)**

SKRIPSI

Oleh

ANNISA EKA CAHYANI

220710101014

KONSENTRASI HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2026



**PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK KANDUNG
(Studi Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt)**

SKRIPSI

Oleh

ANNISA EKA CAHYANI

220710101014

KONSENTRASI HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2026

MOTTO

“Jangan kamu iri dengan siapapun atas kenikmatan mereka, karena kamu tidak pernah tahu apa yang telah Allah ambil darinya. Dan juga jangan bersedih atas musibah yang menimpamu, karena kamu tidak pernah tahu apa yang akan Allah gantikan untukmu¹”



¹ Syekh Mutawalli Sya'rawi dikutip oleh Abah Guru Sekumpul

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun materil, serta pengorbanan yang tidak ternilai dalam setiap langkah kehidupan saya. Juga kepada seluruh keluarga besar yang selalu setia mendoakan, menyemangati, dan telah mempercayai langkah yang penulis tempuh.
2. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai wadah penulis untuk menimba ilmu, belajar, dan tumbuh dengan berharga.
3. Seluruh Bapak/Ibu guru yang telah membimbing penulis dari saat Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas, yakni TK Pertiwi Bumiayu, SMPN 1 Sutojayan, dan SMAN 1 Sutojayan. Tak luput Bapak/Ibu Dosen di Perguruan Tinggi, karena telah memberikan dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang mulia dengan penuh kesabaran.

PERSYARATAN GELAR

**PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK KANDUNG
(Studi Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

ANNISA EKA CAHYANI

NIM. 220710101014

KONSENTRASI HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2026

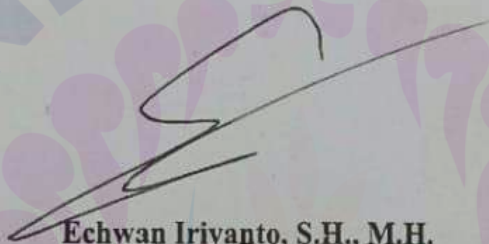
PERSETUJUAN

Skripsi berjudul **“PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Putusan Nomor
253/Pid.Sus/2023/PN Bit)”** telah disetujui pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 1 Juli 2026

Tempat . Fakultas Hukum, Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,



Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP.196204111989021001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Putusan Nomor
253/Pid.Sus/2023/PN Blt)”**

Disahkan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 9 Juli 2026

Tempat : Fakultas Hukum, Universitas Jember

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Penguji Utama,

Penguji Anggota,


Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 196506031990022001


Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M

NIP. 198507302015042001

Penguji Anggota,


Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP. 196204111989021001

Mengesahkan,



Prof. I Gede Widhiana Suanda, S.H., M.Hum., Ph.D.

NIP. 197802102003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Diperintahkan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 9

Bulan : Juli

Tahun : 2026

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Penguji Utama,

Penguji Anggota,

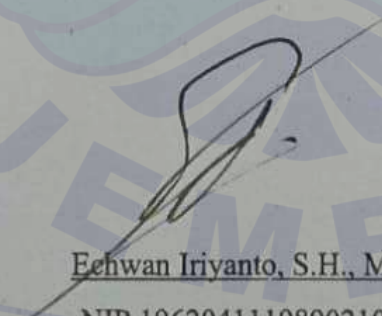

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 196506031990022001


Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M

NIP.198507302015042001

Penguji Anggota,


Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP.196204111989021001

PERNYATAAN

Saya bertandatangan di bawah ini:

Nama : Annisa Eka Cahyani

NIM : 220710101014

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Maret 2026



Annisa Eka Cahyani

NIM. 220710101014

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya, serta tak lupa shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Putusan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Kandung (Studi Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt)". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan I, Dr. Gautama Budi Arundhati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, arahan dan meluangkan waktu untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya meluangkan waktu untuk menjadi dosen penguji, membantu membimbing dengan memberikan koreksi, kritik, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M. selaku Dosen Penguji Anggota Skripsi atas kesediaannya meluangkan waktu untuk menjadi dosen penguji, membantu membimbing dengan memberikan koreksi, kritik, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing, memberikan arahan, dan motivasi selama masa perkuliahan;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika, dan Staff Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran administrasi dan memberikan pelayanan terbaik selama penulis menempuh pendidikan;
9. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada penulis dan tak pernah lelah untuk membimbing dan memberikan pengorbanannya yang tak pernah ternilai harganya, Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, ridha dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
10. Kepada Kakek dan Nenek penulis yang telah membimbing penulis sedari kecil hingga beranjak dewasa. Almarhum Bapak Sumiran dan Almarhumah Ibu Kantun. Allah senantiasa mendekap di sisi-Nya. Pengorbanan, kasih sayang, dan doa yang pernah dipanjatkan adalah bekal yang hingga kini masih terasa mengalir dalam langkah penulis.
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya dalam setiap perjalanan penulis, dari masa abu-abu hingga saat ini dan seterusnya, Novan Dwi Candra, terima kasih telah mendampingi, menguatkan di saat penulis merasa lelah dan ragu, mencurahkan segalanya dengan tulus, terima kasih telah menyediakan rumah yang damai untuk melepas keluh kesah penulis dengan nyaman tanpa takut dihakimi.
12. Sahabatku tercinta yang selalu saya banggakan, Riski Afika, Fahriza Salsabila Putri, dan Sevia Yuni Riski Nirmala, terima kasih telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan menjadi tempat suka duka penulis selama masa perkuliahan.
13. Temanku tersayang yang menjadi keluarga keduaku di perantauan selama 4 tahun terakhir ini, Latin Lailia, dan Dwi Agustin, terima kasih telah bersedia berbagi keluh kesah dan tawa, serta dukungan yang diberikan selama perjuangan menyelesaikan skripsi ini.

RINGKASAN

Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Slamet Bin Sakiran dengan surat dakwaan berbentuk alternatif, yakni kesatu melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, atau kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang yang sama, atau ketiga melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang yang sama. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim memilih menerapkan dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Putusan Pengadilan Negeri Blitar menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun serta denda sebesar Rp60.000.000,00. terdakwa adalah ayah kandung dari korban Septi Wulandari Binti Slamet yang pada saat kejadian baru berusia 10 tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 4. Perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah kediaman terdakwa dalam kondisi sepi. Terdakwa secara sadar dan terencana mengunci pintu, melepas paksa pakaian korban, mendorong korban ke atas kasur, memutar video porno, hingga menyetubuhi korban yang berada dalam kondisi ketakutan. Fakta persetubuhan dikuatkan oleh hasil *Visum et Repertum* Nomor VER/FD/852119/RSBTULUNGAGUNG yang menemukan luka robek lama pada selaput dara dan luka lecet kemerahan pada tepi lubang vagina akibat kekerasan benda tumpul. Persoalan pertama yang diangkat dalam penelitian ini adalah, Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt sudah sesuai jika dikaitkan dengan fakta di persidangan; dan kedua, Apakah penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt telah mencerminkan keadilan bagi korban terkait pemulihan hak-hak korban melalui penerapan restitusi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian keputusan Majelis Hakim dalam memilih dakwaan alternatif kedua berdasarkan Pasal 81 ayat (2) dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta mengkaji apakah penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt telah mencerminkan keadilan bagi korban dalam hal pemulihan hak-haknya melalui mekanisme restitusi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, serta dapat menambahkan pemahaman yang lebih luas

mengenai analisis yuridis terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Putusan Nomor 253/Pid.Su/2023/PN Blt. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan bahan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 81 ayat (2) belum selaras dengan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, karena perbuatan terdakwa yang disertai dominasi psikologis serta penyalahgunaan relasi kuasa sebagai ayah kandung telah melampaui kualifikasi perbuatan membujuk anak, sehingga korban menuruti dan tidak melawan bukan karena terpengaruh bujukan melainkan karena rasa takut yang lahir dari ketimpangan relasi kuasa tersebut. Oleh karena itu, perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan berdasarkan Pasal 81 ayat (3) yang memuat pemberatan pidana sepertiga bagi pelaku yang berstatus sebagai orang tua korban. Di samping itu, penjatuhan pidana dalam putusan tersebut belum mencerminkan keadilan bagi korban karena tidak mencantumkan klausul restitusi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, padahal korban mengalami kerugian fisik dan psikologis yang cukup berat akibat *betrayal trauma* dari pengkhianatan sosok ayah yang seharusnya menjadi pelindung utamanya. Tidak dicantumkannya restitusi juga berdampak pada hilangnya akses korban terhadap Dana Bantuan Korban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyarankan agar Majelis Hakim menerapkan pendekatan hukum yang lebih progresif dengan mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa dalam perkara *incest* serta mengutamakan prinsip *Best Interest of the Child*, dan agar aparat penegak hukum lebih proaktif dalam memfasilitasi hak restitusi bagi pemulihan kondisi korban.

SUMMARY

The crime of sexual intercourse with a child committed by the biological father in Judgment No. 253/Pid.Sus/2023/PN Blt. The Public Prosecutor charged the Defendant, Slamet bin Sakiran, with an alternative indictment, namely: first, violating Article 81 (3) of Law No. 17 of 2016 on Child Protection; second, violating Article 81(2) of the same Law; or third, violating Article 82(2) of the same Law. In its deliberations, the Panel of Judges chose to apply the second alternative charge, namely Article 81(2) of Law No. 17 of 2016 on Child Protection. The Blitar District Court's verdict found the Defendant legally and convincingly proven to have committed a criminal act by intentionally persuading a child to engage in sexual intercourse with him and sentenced him to 12 years' imprisonment and a fine of Rp60,000,000.00. The defendant is the biological father of the victim, Septi Wulandari binti Slamet, who was only 10 years old at the time of the incident and was still in the fourth grade of elementary school. The incident occurred on Wednesday, May 3, 2023, at approximately 3:00 p.m. at the defendant's residence when no one else was home. The defendant deliberately and with premeditation locked the door, forcibly removed the victim's clothing, pushed the victim onto the bed, played a pornographic video, and then had sexual intercourse with the victim, who was in a state of fear. The fact of the sexual intercourse was corroborated by the results of the medical examination report No. VER/FD/852119/RSBTULUNGAGUNG, which found an old tear in the hymen and reddish abrasions on the edges of the vaginal opening caused by blunt force trauma. The first issue raised in this study is: Are the judge's grounds for finding the defendant guilty of the criminal offense in the second alternative charge in Judgment No. 253/Pid.Sus/2023/PN Blt consistent with the facts presented at trial? And second, Does the criminal sentence imposed in Judgment No. 253/Pid.Sus/2023/PN Blt reflect justice for the victims in terms of restoring their rights through the application of restitution pursuant to Government Regulation No. 43 of 2017?

This study aims to analyse the appropriateness of the Panel of Judges' decision to select the second alternative charge under Article 81(2) in light of the facts revealed during the trial, and to examine whether the sentencing in Judgment No. 253/Pid. Sus/2023/PN Blt has reflected justice for the victim in terms of the restoration of their rights through the mechanism of restitution. It is hoped that this research will make a theoretical contribution to the development of criminal law, particularly in relation to sexual offences against children, and will provide a broader understanding of the legal analysis of sexual offences against children committed by parents.

This study employs a normative legal research methodology, conducted through the analysis of secondary sources. The approaches used are the statutory approach and the conceptual approach. Primary legal sources include Law No. 1 of 2023 on the National Criminal Code, Law No. 17 of 2016 on the Protection of Children, Government Regulation No. 43 of 2017 on the Implementation of Restitution for Child Victims of Criminal Offences, Government Regulation No. 29 of 2025 on the Assistance Fund for Victims of Sexual Violence, and Judgment No. 253/Pid.Su/2023/PN Blt. Legal materials were gathered through a literature review, whilst the analysis was carried out qualitatively by examining the legal materials.

The results of the study indicate that the panel of judges' reasoning in applying Article 81(2) is not consistent with all the facts revealed during the trial, because the defendant's actions—which involved psychological domination and the abuse of his position of power as the biological father—went beyond the definition of “persuading a child,” so that the victim complied and did not resist not because she was influenced by persuasion but because of fear arising from that power imbalance. Therefore, these acts are more appropriately classified under Article 81(3), which provides for a one-third increase in the sentence for perpetrators who are the victim's parents. Furthermore, the sentencing in this ruling does not yet reflect justice for the victim because it does not include a restitution clause as mandated by Government Regulation No. 43 of 2017, even though the victim suffered significant physical and psychological harm due to the betrayal trauma caused by the betrayal of a father figure who was supposed to be her primary protector. The omission of restitution also results in the victim losing access to Victim Assistance Funds under Government Regulation No. 29 of 2025. Based on this, the author recommends that the panel of judges adopt a more progressive legal approach by taking into account the power imbalance in incest cases and prioritizing the principle of the best interests of the child, and that law enforcement officials be more proactive in facilitating the victim's right to restitution for their recovery.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG.....	ii
HALAMAN	
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERSYARATAN GELAR	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
PERNYATAAN.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
SUMMARY	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1. Tipe Penelitian	7
1.5.2. Pendekatan Penelitian	8
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK.....	13
2.1.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.....	13

2.1.2 Unsur- Unsur Pasal Yang Didakwakan	14
2.2 SURAT DAKWAAN.....	18
2.2.1 Pengertian dan Syarat Penyusunan Surat Dakwaan	18
2.2.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	19
2.3 PEMBUKTIAN	22
2.3.1 Pengertian Pembuktian.....	22
2.3.2 Alat-Alat Bukti.....	23
2.3.3 Proses Pembuktian	24
2.4 PUTUSAN HAKIM	25
2.4.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan	25
2.4.2 Syarat Sah Putusan.....	27
2.5 PIDANA DAN PEMIDANAAN.....	28
2.5.1 Pengertian dan Sistem Pemidanaan	28
2.5.2 Jenis-Jenis Pidana.....	30
2.5.3 Pemidanaan dalam KUHP Nasional	31
2.6 RESTITUSI	33
2.6.1 Pengertian Restitusi.....	33
2.6.2 Peraturan Dan Tata Cara Permohonan Restitusi.....	34
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	37
3.1 Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Terbukti Melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt Dikaitkan dengan Fakta di Persidangan.	37
3.2 Penjatuhan Pidana dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt Ditinjau dari Prinsip Keadilan bagi Korban Terkait Pemulihan Hak Hak Korban melalui Penerapan Restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.....	60
BAB IV PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Putusan No. 253/Pid.Sus/2023/PN Blt.....82



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persetubuhan merupakan tindakan yang berhubungan dengan aktivitas seksual, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Secara umum persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak.² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengklasifikasikan persetubuhan sebagai bagian dari tindak pidana yang menyangkut kesusilaan.

Dewasa ini semakin marak ditemui berbagai macam bentuk tindak kejahatan yang salah satunya adalah tindak kejahatan persetubuhan, selain melanggar norma hukum kejahatan persetubuhan juga mencederai nilai kemanusiaan dan kehormatan diri korban. Tindak pidana persetubuhan semakin mengkhawatirkan ketika korbannya adalah anak-anak. Dalam Pasal 4 ayat 2 UU TPKS menerangkan bahwa persetubuhan terhadap anak termasuk juga tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) mencatat sepanjang tahun 2024 terdapat 28.831 kasus kekerasan terhadap anak didominasi oleh kekerasan seksual.³ Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan peningkatan korban kekerasan seksual anak pada periode 2019-2021, dari 6.454 korban pada tahun 2019, meningkat menjadi 6.980 korban pada tahun 2020, dan melonjak menjadi 8.730

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (POLITEIA, 1996). h. 209

³ *Data Kementerian PPPA: Kekerasan Anak Capai 28.831 Kasus Pada 2024*, 2024, https://ns1.nu.or.id/nasional/data-kementerian-pppa-kekerasan-anak-capai-28-831-kasus-pada-2024-npRIs?utm_. Diakses pada tanggal 25 Desember 2025, Pukul 20.33 WIB

korban di tahun 2021.⁴ Dari segi tempat terjadinya kejahatan, data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri menunjukkan bahwa kasus persetubuhan terhadap anak paling banyak terjadi di lingkungan rumah dengan presentase 43,01% dari seluruh kasus yang dilaporkan.⁵ Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa meskipun terdapat aturan mengenai perlindungan anak, upaya pencegahan dan penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan maksimal dalam menekan angka kejahatan persetubuhan terhadap anak, fakta juga menegaskan pelaku sering kali merupakan orang terdekat korban, seperti orang tua, keluarga, atau orang yang memiliki relasi kuasa dan kepercayaan dengan anak.

Berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terdapat sebuah putusan pengadilan yakni Putusan Pengadilan Negeri Blitar No 253/Pid.Sus/2023/PN Blt dimana dalam putusan tersebut terdakwa Slamet bin Sakiran telah melakukan persetubuhan kepada anak kandungnya yang masih berusia 10 tahun, kasus ini terjadi pada Rabu 3 Mei 2023, bertempat di rumah terdakwa, pada waktu sekira pukul 15.00 WIB korban sedang bermain di teras rumah sendirian, kemudian korban masuk ke dalam kamar untuk mengambil buku pada saat terdakwa Slamet berada di ruang tamu, terdakwa kemudian mengunci pintu rumah dan masuk ke dalam kamar serta menutup tirai pintu, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “Sep, mandeko dilut ae, bapak njalok dilut ae” (Sep, berhenti sebentar, bapak minta sebentar saja), dan Anak korban menjawab “nyapo to pak” (kenapa to pak?), selanjutnya terdakwa mendekati Anak korban dan langsung melepas celana serta celana dalam Anak korban, terdakwa menyuruh Anak korban untuk duduk di atas kasur sambil mendorong Anak korban dan membaringkan Anak korban, terdakwa melihat film porno di handphone untuk kemudian handphone tersebut diberikan kepada Anak korban sembari mengatakan “Hpne Gowonen” (bawa HPnya), kemudian terdakwa mengangkat kaki Anak korban lalu menjilat kemaluan

⁴ Mutia Fauzia, “KemenPPPA; 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022” diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari> . Diakses pada tanggal 25 Desember, Pukul 20.40 WIB

⁵ Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, *Kasus Persetubuhan pada Anak Paling Banyak Terjadi di Rumah*, diakses dari: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_persetubuhan_pada_anak_paling_banyak_dilaporkan_terjadi_di_rumah. Diakses pada 25 Desember, Pukul 20.58 WIB.

Anak korban dalam waktu 1 menit setelah itu terdakwa memposisikan diri jongkok dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak korban sekira 1 menit Anak korban berteriak “Iyung” (Sakit), kemudian terdakwa mengatakan “alon-alon ora ora lek loro” (pelan-pelan tidak-tidak kalau sakit), kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di atas kemaluan Anak korban dan mengatakan “Wis, ndang dolano eneh” (Sudah cepet bermain lagi). Akibat dari perbuatan terdakwa Anak korban mengalami sakit pada vagina saat buang air kecil dan trauma untuk pulang kerumah bertemu dengan terdakwa. Surat Visum nomor VER/FD/852119/RSBTULUNGAGUNG menyatakan bahwa “pada pemeriksaan seorang perempuan berumur sepuluh tahun, ditemukan luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma arah jam enam koma arah jam tujuh koma arah jam sebelas, luka lecet berwarna kemerahan pada tepi lubang vagina yang diakibatkan dari kekerasan benda tumpul.

Akibat dari perbuatannya tersebut terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif pertama Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, dakwaan kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, dan dakwaan ketiga Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016. Dalam putusan ini hakim memutuskan dengan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) menyatakan terdakwa Slamet bin Sakiran telah sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun serta denda 60 juta.⁶

Penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak sering kali terpaku pada prosedur formal, mengesampingkan hakikat perlindungan anak secara progresif. Permasalahan ini terlihat nyata dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt, terdapat problematika yuridis mengenai ketepatan penerapan pasal dakwaan. Hakim memilih untuk menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak tentang tipu muslihat atau bujukan dan

⁶ Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt. h. 3-4.

mengabaikan Pasal 81 ayat (3) yang memuat mengenai pemberatan pidana bagi orang tua atau wali yang melakukan pemaksaan, ancaman kekerasan, dan kekerasan seksual terhadap anak. Hakim cenderung melihat kekerasan dan paksaan secara eksplisit, padahal dalam pasal 1 angka 15a Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 menyatakan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁷

Persoalan kekerasan seksual bukanlah soal seks semata, karena kekerasan seksual bukanlah *intercourse* dengan subjek tetapi soal kuasa, hal ini rentan terjadi dalam hubungan patron-klien, seperti antara orang tua-anak⁸, terdakwa Slamet sebagai kepala keluarga memiliki otoritas penuh pada keluarganya, sehingga anak cenderung menuruti kehendak orang tua serta ketidakseimbangan kekuasaan ini semakin mendorong kondisi anak dalam ketidakberdayaan untuk menolak. Penafsiran hakim mengaburkan status ayah kandung mengakibatkan hilangnya esensi pemberatan sepertiga pidana yang diamanatkan dalam Pasal 81 ayat (3). Kegagalan hakim dalam mengidentifikasi relasi kuasa antara ayah dan anak mencerminkan minimnya perspektif korban dalam membedakan antara persetujuan yang diberikan karena bujukan dengan ketidakberdayaan yang dipaksakan oleh otoritas orang tua.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperoleh isu hukum pertama yakni apakah keputusan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt sudah sesuai dengan fakta dipersidangan.

Selain permasalahan di atas, terkait perlindungan anak juga terjadi pada aspek hukum. Pada perkembangannya sistem peradilan pidana di Indonesia memposisikan Anak korban kekerasan seksual sebagai pelapor dan Saksi. Kondisi tersebut jelas tidak adil bagi korban yang menderita kerugian baik materiil dan non-

⁷ M. Aris Munandar et al., *Hukum Pidana Kekerasan Seksual* (Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, 2022). h. 10.

⁸ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia* (Bhuana Ilmu Komputer, 2021). h. 85-86

materiil.⁹ Sementara itu pelaku tindak pidana mendapatkan perhatian lebih, hal ini ditunjukkan dengan adanya penerapan *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan, remisi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi.¹⁰ Penderitaan yang dialami oleh korban hanya menjadi tolak ukur sebagai dasar penjatuhan hukuman bagi pelaku, korban tidak benar-benar mendapat perhatian dan pemulihan. Sehingga dengan adanya persoalan tersebut pemberlakuan restitusi menjadi alternatif untuk melindungi dan memulihkan hak-hak korban yang tercederai akibat dari tindak pidana kekerasan seksual.

Pengaturan restitusi terkait anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang penerapan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, akan tetapi pelaksanaan pemberian restitusi sering kali terkendala seperti persyaratan administrasi yang masih menyulitkan korban, selain itu pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkan restitusi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi turut menjadi persoalan kompleks mengenai pemenuhan restitusi ini.

Dalam Putusan Pengadilan Blitar Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt, ketidakadilan bagi korban semakin terlihat nyata dengan tidak diterapkannya ketentuan restitusi dalam amar putusan menunjukkan lemahnya penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perkara seksual anak. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 telah menegaskan bahwa restitusi kepada korban anak bersifat mutlak, dalam PP tersebut telah ditegaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi, inti dari pemidanaan dalam kejahatan seksual anak adalah pemulihan bukan hanya penghukuman terhadap pelaku semata.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperoleh isu hukum yang kedua yakni Apakah penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt telah mencerminkan keadilan bagi korban terkait pemulihan hak-hak korban melalui penerapan restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017.

Dalam beberapa penelitian terdahulu penulis cenderung berfokus pada efektifitas sanksi pidana penjara bagi pelaku kekerasan seksual anak secara umum,

⁹ Didik Arief Mansyur and Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (PT. Raja Grafindo Persada, 2007). h. 26-27

¹⁰ Maya Indah S, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. (Kencana, 2014). h. 97.

terdapat celah yang belum dibahas secara mendalam, yakni mengenai pemilihan pasal 81 ayat (2) oleh hakim untuk menghindari kesulitan pembuktian kekerasan pada kasus inses, yang secara tidak langsung menghilangkan pemberatan pidana sepertiga bagi pelaku orang tua. Selain itu, penelitian ini akan mengisi kekosongan analisis mengenai hambatan pelaksanaan restitusi dalam putusan pengadilan ketika terjadi benturan status pelaku sebagai ayah kandung dan hak korban anak atas pemulihan menurut PP No. 43 Tahun 2017.

Sehingga dengan ini penulis kaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK KANDUNG (STUDI Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt sudah sesuai dengan fakta dipersidangan?
2. Apakah penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt telah mencerminkan keadilan bagi korban terkait pemulihan hak-hak korban melalui penerapan restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Untuk mengkaji apakah penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt telah mencerminkan keadilan bagi korban, khususnya dalam hal pemulihan hak-hak korban melalui restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian bagi pengembangan konsep ilmu hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembaca yang menaruh isu serupa, sehingga terbentuk pemahaman yang lebih luas mengenai analisis yuridis terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian hukum (*legal research*) bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu menguji apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang telah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹¹ Ia juga menambahkan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai aktivitas *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi.¹²

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹³ Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang bersifat formal

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Prenada Media Group, 2016). h. 47.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* h. 60.

¹³Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Pt. Raja Grafindo Persada, 2014). h. 13.

seperti undang-undang, serta literatur yang memuat konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya berpendapat bahwa terdapat lima tipe pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual berbasis dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang di hadapi.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* h. 135-136.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional);
3. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
6. Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, tesis, komentar atau analisis terhadap hukum, komentar terhadap peraturan perundang-undangan, pendapat hakim dalam putusan pengadilan.

Pada penulisan ini bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah buku-buku, jurnal-jurnal, dan literatur tentang hukum yang relevan dan berhubungan dengan tindak pidana persetubuhan.

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, metode pengumpulan data yang tepat digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah berbagai publikasi hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan informasi lain yang berkaitan dengan isu yang diteliti.¹⁵ Langkah-langkah dalam pelaksanaan studi pustaka adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sumber bahan hukum;

¹⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Alfabeta, 2017). h. 115.

2. Menginventarisasi bahan hukum;
3. Mencatat dan mengutip bahan hukum;
4. Menganalisis bahan hukum.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, karena bahan hukum yang digunakan berupa data sekunder. Analisis dilakukan tanpa angka atau rumus statistik, melainkan dengan menguraikan data dalam kalimat yang efektif, teratur, koheren, dan tidak tumpang tindih agar hasil analisis mudah dipahami. Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:¹⁶

Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi segala hal yang tidak relevan untuk menemukan permasalahan hukum yang akan dipecahkan;

1. Mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti;
2. Menelaah permasalahan hukum didasarkan pada bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah dikumpulkan;
3. Membuat kesimpulan berbentuk argumentasi terhadap permasalahan hukum yang diteliti;
4. Memberikan preskripsi yang didasarkan pada hasil argumentasi dalam kesimpulan.

Dalam Penulisan ini, penulis menggunakan 2 (dua) langkah dalam melakukan analisis, antara lain:

1. Membuat kesimpulan berbentuk argumentasi terhadap permasalahan hukum yang diteliti; dan
2. Memberikan prekripsi yang didasarkan pada hasil argumentasi dalam kesimpulan.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* h. 213.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan pada proposal ini terdiri atas empat bab dan setiap bab memuat sub-bab. Sistematika ini dimaksudkan agar pembahasan tetap terarah dan tidak keluar dari alur penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: bab satu mengenai pendahuluan, bab dua mengenai kajian pustaka, bab tiga mengenai pembahasan dan bab empat berisi penutup. Adapun sistematika penulisan penelitian proposal skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **BAB I Pendahuluan**, pada bab ini penulis menguraikan menjadi empat subbab, subbab yang pertama latar belakang, berisi topik penelitian yang penulis angkat berkaitan dengan isu hukum tentang putusan pemidanaan dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung. Terdapat 2 (dua) poin rumusan masalah utama yang akan dibahas diantaranya: pertama, apakah pertimbangan hakim memilih dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt sudah tepat apabila dikaitkan dengan fakta di persidangan dan kedua, Apakah Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt telah mencerminkan keadilan bagi korban terkait pemulihan hak-hak korban anak melalui penerapan restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, dan menjelaskan secara singkat uraian mengenai pengertian persetubuhan, terkait data-data kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, menjelaskan kasus posisi dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt serta persoalan problematika pemilihan dakwaan oleh hakim yang kemudian dikaitkan dengan relasi kuasa antara figur otoritas ayah dengan anak, kemudian permasalahan mengenai keadilan restoratif pemulihan hak-hak bagi anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual berdasar dengan PP 43 Tahun 2017, yang di dalam putusan ini dipertanyakan sudah mencerminkan keadilan untuk korban atau belum jika terjadi benturan status pelaku adalah orang tua korban. Subbab kedua, berisi rumusan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masalah yang telah diuraikan pada latar belakang untuk kemudian diuraikan dalam bab pembahasan. Subbab ketiga, memuat tujuan penelitian meliputi ketepatan pemilihan dakwaan dan

pemulihan hak-hak Anak korban tindak kekerasan seksual. Terakhir subbab ke empat memuat uraian tentang manfaat teoritis dan praktis dalam penelitian ini.

2. **BAB II Kajian Pustaka**, pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian, doktrin, jenis, konsep, bentuk mengenai unsur-unsur yang relevan dengan judul penelitian ini. Pada bab ini terdiri dari lima subbab, pada subbab pertama penulis menguraikan tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak terdiri dari subsubbab pengertian dan jenis-jenis tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt. Subbab kedua penulis menguraikan surat dakwaan yang terdiri dari dua subsubbab yaitu pengertian dan syarat penyusunan surat dakwaan serta bentuk-bentuk surat dakwaan. Subbab ketiga menguraikan putusan hakim terdiri dari dua subsubbab yaitu pengertian dan jenis jenis putusan serta syarat sah putusan. Subbab keempat pidana dan ppidanaan terdiri dari tiga subsubbab yaitu pengertian sistem ppidanaan, jenis-jenis pidana, dan proses penjatuhan pidana. Serta subab terakhir adalah tinjauan umum mengenai restitusi terdiri dari dua subsubbab yaitu pengertian restitusi dan peraturan serta tata cara permohonan restitusi.
3. **BAB III Pembahasan**, yang di dalamnya berisi jawaban atas permasalahan yang dibahas di dalam rumusan masalah tentang ketepatan pemilihan pasal oleh hakim dan terpenuhi atau tidaknya pemulihan hak-hak korban anak melalui penerapan restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017
4. **BAB IV Penutup**, pada bab ini berisikan kesimpulan sebagai rangkuman jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah dianalisis, beserta saran yang berkontribusi bagi pembaca yang didasarkan pada temuan peneliti.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

2.1.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak

Secara terminologi tindak pidana bersumber dari konsep hukum pidana Belanda yang secara umum dikenal dengan istilah *Straf baar feit*. Istilah *straf* memiliki makna pidana atau hukum, *baar* bermakna boleh atau dapat, sedangkan *feit* merujuk pada tindakan, kejadian, pelanggaran, atau perbuatan.¹⁷ Sebagai gambaran umum, pengertian tindak pidana atau kejahatan yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso menjelaskan bahwa secara kriminologis, kejahatan atau tindak pidana merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat dan mendapat tanggapan negatif dari masyarakat.¹⁸

Ketentuan secara spesifik mengenai tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang secara khusus diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah),”

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Persetubuhan

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (PT Raja Grafindo Persada, 2005). h.69.

¹⁸ Djoko Prakoso and Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP* (Bina Aksara, 1987). h. 137.

1) Tindak Pidana Persetubuhan Menurut KUHP

Adapun jenis-jenis tindak pidana persetubuhan menurut KUHP, dapat diuraikan berikut ini:

a. Tindak pidana yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Tindak pidana yang melanggar kesusilaan atau dapat dikatakan persetubuhan dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP yang menerangkan bahwa bagi siapapun yang melakukan tindakan kekerasan atau disertai dengan ancaman kepada wanita yang bukan merupakan istrinya dapat dihukum karena memperkosa, dan dapat dijatuhi hukuman selama-lamanya 12 (dua belas) tahun penjara.¹⁹

b. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah 15 (lima belas) tahun.

Tindak pidana persetubuhan anak di bawah 15 (lima belas) tahun diatur di Pasal 287 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan persetubuhan dengan wanita bukan istrinya dan usianya di bawah 15 (lima belas) tahun dapat dihukum selama-lamanya 9 (sembilan) tahun penjara, dan penuntutannya dilakukan apabila ada pengaduan.

2). Tindak Pidana Persetubuhan Menurut UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 dirumuskan dalam Pasal 81. Dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa

“Setiap orang yang dengan kesadaran penuh melakukan kekerasan ataupun diikuti dengan ancaman, dan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan dirinya dipidana selama lamanya 15 (lima belas) tahun penjara dan paling sedikit 3 (tiga) tahun penjara, dengan denda maksimal Rp300.00.000 (tiga ratus juta rupiah).”

2.1.2 Unsur- Unsur Pasal Yang Didakwakan

Unsur-Unsur tindak pidana di dalam KUHP dibagi menjadi dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur bersifat obyektif. Unsur subyektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku, termasuk di dalamnya segala

¹⁹ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

hal yang ada pada pikiran dan niat pelaku. Sedangkan yang dimaksud unsur obyektif merupakan unsur yang ada hubungannya dengan kejadian, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur yang didakwakan dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN.Blt. Merupakan bentuk dakwaan alternatif kesatu, kedua, ketiga oleh Jaksa Penuntut Umum yang akan dibedah unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 81 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Maka dapat diketahui unsur:

- a. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bahwa yang dimaksud pada unsur pertama adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang merujuk pada Pasal 76D yang dalam rumusan pasal tersebut menjelaskan mengenai setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- b. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Unsur kedua berkenaan dengan subjek atau pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, dan aparat yang menangani perlindungan anak. Perbuatannya dilakukan lebih dari satu orang atau secara bersama-sama.

- c. Pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Unsur ketiga adalah adanya penambahan pidana satu pertiga hukuman dari ancaman pidana jika tindak pidana persetubuhan ini dilakukan oleh pelaku dengan kualifikasi khusus seperti yang disebutkan pada unsur kedua.

2. Unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 81 ayat (2) berbunyi:

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Maka dapat diketahui unsur:

a. Setiap Orang:

Unsur “Setiap orang” dalam rumusan delik ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya.

b. Dengan Sengaja:

Pelaku melakukan perbuatan pidana dengan kesengajaan (*dolus*), dilakukan dengan keadaan sadar dan menghendaki perbuatannya serta mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.

c. Melakukan Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

1) Tipu Muslihat, terdiri dari dua kata: “tipu” berarti perkataan atau perbuatan yang tidak benar (*dusta*) menyesatkan untuk mendapat keuntungan, dan “muslihat” bermakna siasat halus dan terselubung.

2) Serangkaian Kebohongan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa serangkaian kebohongan adalah “rentetan pernyataan tentang sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya”

3) Membujuk, adalah berusaha supaya orang memenuhi kehendak yang membujuk, bukan memaksa dengan memberi hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang atau pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau tipu.²⁰

²⁰ R. Soesilo, *Op.Cit* .h. 215.

3. Unsur Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 82 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Maka dapat diketahui unsur:

a. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Unsur pertama adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merujuk pada Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk.

b. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Unsur kedua mensyaratkan bahwa pelaku pencabulan terhadap anak adalah orang tua, wali, orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, atau aparat yang menangani perlindungan anak, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang atau secara bersama-sama.

c. Pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Unsur ketiga adalah adanya penambahan pidana satu pertiga hukuman dari ancaman pidana jika tindak pidana pencabulan terhadap anak dilakukan oleh pelaku dengan kualifikasi khusus seperti yang disebutkan pada unsur kedua.

2.2 SURAT DAKWAAN

2.2.1 Pengertian dan Syarat Penyusunan Surat Dakwaan

1. Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh Penuntut Umum yang didalamnya berisikan rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada pelaku perbuatan tindak pidana. Menurut M. Yahya Harahap, “Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindakan pidana yang di dakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dasar serta landasan bagi hukum dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan”.²¹

2. Syarat Penyusunan Surat Dakwaan

Menurut Pasal 143 (2) KUHP, ada dua syarat yang harus di penuhi oleh sebuah surat dakwaan, yaitu :²²

1. Syarat Formal

Syarat formal, mengharuskan surat dakwaan diberi tanggal, ditandatangani Penuntut Umum, dan memuat identitas lengkap terdakwa meliputi nama, tempat lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, alamat, agama, dan pekerjaan.

2. Syarat Material

Syarat material, uraian tindak pidana disusun secara cermat, jelas dan lengkap beserta dengan waktu dan tempat kejadian. Jika syarat tidak terpenuhi dakwaan akan batal demi hukum. Yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap adalah:

Cermat:

Jaksa Penuntut Umum ketika mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, harus dilakukan secara teliti dan tidak ada kekurangan maupun kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan.

²¹Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya* (PT Alumni, 2012). h. 72.

²² Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi Dan Permasalahannya*, Cetakan Kedua (Rineke Cipta, 1994). h. 46.

Jelas

Jaksa Penuntut Umum merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. tanpa mencampuradukkan unsur suatu pasal dengan pasal lain, agar dakwaan tidak kabur (obscuur libel) yang diancam kebatalan.

Lengkap

Surat dakwaan harus memuat secara menyeluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta uraian perbuatan materialnya, termasuk *locus delicti* dan *tempus delicti*. Unsur yang tertinggal atau keliru dapat berakibat terdakwa diputus bebas.²³

Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat material disebut sebagai surat dakwaan yang “null dan void” atau “*vanrechtswegenietig*” yaitu batal demi hukum akibat dari tidak terpenuhinya syarat objektif penyusun surat dakwaan tadi. M. Yahya Harahap menjelaskan yang demikian itu sifatnya batal demi hukum yang ditentukan dalam KUHAP adalah tidak murni secara mutlak²⁴.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Bentuk surat dakwaan ditentukan oleh cara penyusunannya, yang bergantung pada jumlah tindak pidana yang dilakukan terdakwa.²⁵ Jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan dengan beberapa bentuk surat dakwaan, yakni:

1. Dakwaan Tunggal

Menurut M. Yahya Harahap, Dakwaan tunggal hanya berisi satu dakwaan saja. Perumusan dakwaan tunggal umumnya ditemukan dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*deelneming*) atau faktor perbarengan (*concursum*) atau alternatif atau faktor subsidair.²⁶

²³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, 2nd ed. (Sinar Grafika, 2010). h. 40

²⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid I* (PT. Sarana Bakti Semesta, 1985). h. 484-485.

²⁵ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum* (Djemabatan, 1998). h.12.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Sinar Grafika, 2010). h. 398.

Contohnya: Perbuatan terdakwa telah melanggar sebagaimana telah diatur dan diancam dengan Pasal 362 KUHP.

2. Dakwaan Alternatif

Menurut van Bemmelen, dakwaan alternatif dibuat apabila penuntut umum masih ragu mengenai perbuatan delik yang terbukti di persidangan, misalnya seperti penadahan atau pencurian. Van Bemmelen menegaskan dakwaan alternatif bersifat saling mengecualikan antara satu sama lain.²⁷

Contoh:

Pertama : Pencurian (Pasal 362 KUHP), atau

Kedua : Penadahan (Pasal 480 KUHP)

3. Dakwaan Subsidiaritas

Dalam dakwaan subsidiar terdakwa didakwa dengan beberapa tindak pidana, tetapi hanya akan dipersalahkan atas satu tindak pidana, jika salah satu dakwaan terbukti, dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Struktur dakwaan subsidiar dimulai dari dakwaan yang paling berat (primair) jika tidak terbukti, baru dilanjutkan pembuktian dakwaan subsidiar, dan seterusnya hingga dakwaan terakhir yang paling ringan.²⁸

Contoh: ²⁹

Primair : Melanggar/melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 340 KUHP.

Subsidiar : Melanggar/melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidiar : Melanggar/melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan pasal 355 KUHP.

Lebih Subsidiar Lagi : Melanggar/melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 353 KUHP.

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Ghalia Indonesia, 2002). h. 189.

²⁸ Ansoria Sabuan and Syarifudin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana* (Angkasa, 1990). h. 128.

²⁹ Zulkarnain ,SH. MH, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana* (Setara Press, 2013). h. 79.

4. Dakwaan Kumulasi

Dalam dakwaan kumulatif, terdakwa didakwa melakukan beberapa tindak pidana tersebut harus dibuktikan karena masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Hakim wajib memutuskan setiap dakwaan satu persatu jika terbukti maka dijatuhkan pidana, jika tidak terbukti maka dibebaskan.³⁰

Contoh:³¹

Dakwaan Pertama : Melanggar/melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 170 KUHP.

Dakwaan Kedua : Melanggar/melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 187 KUHP.

Dakwaan Pertama : Melanggar/melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP.

Dakwaan Kedua : Melanggar/melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 1 ayat (1) UU no. 12 Drt 1951.

Dakwaan Ketiga : Melanggar/melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 285 KUHP.

5. Dakwaan Kombinasi/gabungan

Dakwaan kombinasi merupakan bentuk dakwaan campuran yang menggabungkan beberapa delik secara kumulatif dengan dakwaan subsidair dan/atau alternatif. Artinya, selain didakwa secara kumulatif, terdakwa juga didakwa secara alternatif maupun subsidair dalam satu surat dakwaan.³²

Contoh:³³

Dakwaan ke I:

³⁰ Ansoria Sabuan, *op.cit*, h. 129.

³¹ Zulkarnain , *Op.Cit*, h. 80-81

³² Ansoria Sabuan, *Loc.Cit*, h. 129.

³³ Zulkarnain, *Loc.Cit*, h. 81.

Primair : Melanggar/melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan pasal 340 KUHP.

Subsidaire : Melanggar/melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 338 KUHP.

Dakwaan ke II:

Melanggar/melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan pasal 285 KUHP

Dakwaan ke III:

Melanggar/melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan pasal 1 ayat 1 UU No.12 Drt. 1951.

Campuran dakwaan subsidair kumulasi. Misalnya:.

Primair:

Ke I : Melanggar/melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal....

Ke II : Melanggar/melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal....

Subsidaire:

Ke I : Melanggar/melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal...

Ke II : Melanggar /melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal...

2.3 PEMBUKTIAN

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian menurut Eddy O S Hiarej, merupakan ketentuan-ketentuan yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai dengan penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian untuk menimbulkan keyakinan kepada hakim terhadap

kebenaran konkret dalam suatu peristiwa.³⁴ Pada dasarnya pembuktian adalah memberikan kepastian yang layak kepada hakim tentang suatu peristiwa.³⁵

2.3.2 Alat-Alat Bukti

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan. Dalam KUHAP Pasal 184 Ayat (1) disebutkan ada 5 macam alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan Saksi, menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan:
 “Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”
2. Keterangan Ahli, menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan:
 “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”
3. Surat, menurut Pasal 187 KUHAP ada 4 huruf dan sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:³⁶
 - a. Berita acara adalah surat lain yang resmi, dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan mengenai kejadian yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau oleh pejabat yang berwenang, yang digunakan sebagai alat bukti suatu hal atau keadaan tertentu;
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi;

³⁴ Eddy O.S. Hiarej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Erlangga, 2012). h. 5.

³⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian (Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian)* (CV Nuansa Aulia, 2016). h. 74.

³⁶ Eddy O.S. Hiarej, *Teori & Hukum Pembuktian, Op.Cit.*, h. 108

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari pembuktian yang lain.
4. Petunjuk, menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan:
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.³⁷
5. Keterangan terdakwa, menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.”

2.3.3 Proses Pembuktian

Proses pembuktian di persidangan merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan para pihak-pihak yang berperkara, dalam perkara pidana biasanya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum. Proses pembuktian dilakukan secara objektif dan tidak menyimpang dari aturan hukum yang berlaku, dilakukan secara terbuka, dan objektif, dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan prinsip *due process of law*.³⁸ Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana tanpa adanya keyakinan yang didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Berikut tahapan pembuktian dalam persidangan:³⁹

1. Persiapan sidang dan pembacaan dakwaan

Pada tahap ini proses persidangan diawali dengan penetapan hari sidang oleh hakim setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, dilanjutkan dengan pemanggilan terdakwa, Saksi, dan ahli. Jika para pihak telah hadir semua Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang memuat uraian perbuatan, waktu, tempat, dan pasal yang dilanggar oleh terdakwa;

³⁷ *Ibid*, h. 109.

³⁸ Iwan Rasiwan, *SUATU PENGANTAR HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA* (CV Mitra Edukasi Negeri. h. 99.

³⁹ *Ibid*. h. 100.

2. Eksepsi dan jawaban atas dakwaan

Tahap kedua dalam persidangan pidana adalah eksepsi dan jawaban atas dakwaan, yang merupakan hak terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum;

3. Pemeriksaan alat bukti dan keterangan Saksi

Tahap ketiga dalam persidangan pidana adalah pemeriksaan alat bukti dan keterangan Saksi. Pada tahap ini jaksa penuntut umum terlebih dahulu menghadirkan Saksi-Saksi yang mendukung dakwaannya. Saksi akan dimintai keterangannya di bawah sumpah mengenai fakta-fakta yang diketahui;

4. Tuntutan, pembelaan, dan replik-duplik

Tahap keempat meliputi tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik. Jaksa membacakan tuntutan berisi kesimpulan pembuktian dan hukuman yang diminta, kemudian terdakwa atau penasihat hukumnya menyampaikan pembelaan (pledoi) yang membantah tuntutan jaksa. Selanjutnya, jaksa memberikan replik sebagai tanggapan atas pledoi, dan diakhiri dengan duplik dari pihak terdakwa. Tahap ini memberi kesempatan kepada kedua belah pihak menyampaikan argumentasi terakhir sebelum hakim mengambil keputusan;

5. Putusan hakim dan upaya hukum

Tahap akhir adalah putusan hakim dan upaya hukum. Setelah seluruh tahapan selesai, Majelis Hakim bermusyawarah secara tertutup untuk menentukan putusan yang dibacakan dalam sidang terbuka, berupa vonis bebas jika terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, vonis lepas, jika perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, vonis pidana, jika terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman.

2.4 PUTUSAN HAKIM

2.4.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴⁰

Berkaitan dengan isi keputusan hakim, setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib;
2. Putusan bebas;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.⁴¹

2. Jenis-Jenis Putusan

Putusan hakim dalam pengadilan dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara adalah sebagai berikut:

1) Putusan Akhir

Merupakan putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.

2) Putusan Sela

Putusan yang dijatuhkan ketika masih dalam proses pemeriksaan perkara tujuannya untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi berpengaruh pada jalannya pemeriksaan.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tepatnya pada Pasal 191-193, menyebutkan terdapat 3 jenis putusan, yaitu:

1) Putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

Putusan ini diberikan jika perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, baik karena pembuktian tidak memenuhi batas minimum maupun karena kesalahan terbukti tetapi tidak dibarengi keyakinan hakim.⁴²

⁴⁰ Gatot Supramono, *Op.cit*, h. 85.

⁴¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua* (Sinar Grafika, 2008). h. 285.

⁴² Anak Agung Gede Wiweka Narendra et al., "Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)," *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol 1 (2020): 244-45.

2) Putusan lepas dari segala tuntutan

Putusan lepas diberikan jika perbuatan yang didakwakan terbukti terjadi, tetapi bukan merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

3) Putusan mengandung pemidanaan

Dijatuhkan apabila perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai tindak pidana, sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

2.4.2 Syarat Sah Putusan

Isi surat putusan baik yang bersifat pemidanaan maupun yang bukan pemidanaan sudah ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang rinciannya. Mengenai surat putusan pemidanaan, Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang didalamnya memuat sebagai berikut:⁴³

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertain dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

⁴³ Lihat Pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Apabila ketentuan penyusunan putusan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tidak terpenuhi pada ketentuan huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan l, Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan dengan tegas berakibat putusan batal demi hukum. Ketentuan Pasal 197 ayat (2) tersebut berlaku juga bagi putusan bukan pemidanaan (Pasal 199 ayat (2) KUHAP). Jadi apabila isi putusan bukan pemidanaan menyimpang dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) jo Pasal 199 ayat (1) KUHAP berakibat putusan batal demi hukum

2.5 PIDANA DAN PEMIDANAAN

2.5.1 Pengertian dan Sistem Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Istilah pidana secara resmi digunakan dalam Pasal VI UU No. 1 Tahun 1946 untuk pengesahan KUHP, meskipun Pasal IX-XV masih menggunakan istilah hukuman penjara. Moeljatno menolak istilah konvensional hukuman (*straf*) dan dihukum (*wordt gestraft*), serta menggantinya dengan istilah non-konvensional pidana dan diancam dengan pidana. Menurutnya, jika *straf* berarti hukuman, maka *strafrecht* seharusnya berarti hukum hukuman. Ia berpendapat dihukum bermakna diterapkan hukum baik pidana maupun perdata, sedangkan hukuman adalah akibat penerapan hukum yang lebih luas karena mencakup keputusan hakim dalam hukum perdata.⁴⁴

Pengertian tentang pidana dikemukakan oleh beberapa pakar Belanda, yaitu:

⁴⁴ Andi Sofyan and Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Pustaka Pena Pers, 2016). h. 82.

1. Menurut Simons, Pidana adalah penderitaan yang dikaitkan dengan pelanggaran norma dan dijatuhkan melalui putusan hakim kepada orang yang bersalah.⁴⁵
2. Menurut Van Hamel, Pidana adalah penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh penguasa atas nama negara untuk menegakkan ketertiban hukum.⁴⁶

Dari rumusan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana merupakan penderitaan atau alat, bukan tujuan itu sendiri. Pidana tidak hanya bermaksud memberikan penderitaan atau efek jera, tetapi juga bertujuan agar pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat dengan baik.⁴⁷

2. Sistem Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Istilah “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

L.H.C Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.⁴⁸ Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai proses penjatuhan pidana oleh hakim, maka sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan secara kongkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi.⁴⁹

Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem pemidanaan yang umum digunakan dalam sistem hukum, yaitu:

1. Bahwa orang yang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas.
2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

⁴⁵ P. A. F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia* (Armico, 1984). h. 35.

⁴⁶ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, (Alfabeta, 2010). h. 19.

⁴⁷ Andi Sofyan and Nur Azisa, *Op.cit.* h. 83

⁴⁸ I. Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana* (Bayumedia Publishing, 2012). h. 30.

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakt, 1996). h. 129.

Berkaitan dengan pemidanaan, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut:

1. Teori Pembalasan (retributif)

Teori ini menjadikan kejahatan sebagai dasar pemidanaan, hukuman sebagai pembalasan mutlak (*vergelding*) atas penderitaan yang ditimbulkan pelaku kepada korban. Teori ini terbagi menjadi dua yaitu pembalasan subjektif untuk kesalahan pelaku dan pembalasan objektif untuk perbuatan yang dilakukan pelaku.⁵⁰

2. Teori Tujuan.

Teori tujuan memandang bahwa pemidanaan dibenarkan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu menakut-nakuti calon penjahat atau pelaku, serta memperbaiki atau menyingkirkan penjahat.⁵¹

3. Teori Gabungan

Teori gabungan memadukan tujuan pembalasan dan perlindungan masyarakat melalui penjatuan pidana penjara, sekaligus membina narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas.⁵²

2.5.2 Jenis-Jenis Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief pelaksanaan sanksi pidana, dapat dilihat dari suatu proses dalam perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislasi;
2. Tahap aplikasi, penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga ke pengadilan disebut dengan kebijakan yudikatif;
3. Tahap eksekusi, tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana, disebut dengan kebijakan eksekusi atau administrasi⁵³.

⁵⁰ Dr. Marlina, SH., M.Hum., *Hukum Penitensier* (PT Refika Aditama, 2011). h. 41.

⁵¹ Dr. Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Deepublish, 2015). h. 46.

⁵² Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Universitas Lampung, 2011). h. 33.

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, h. 18.

Menurut Pasal 10 KUHP dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang tertentu, dan
3. Pengumuman keputusan hakim

2.5.3 Pemidanaan dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berlaku sejak 2 Januari 2026, mengubah orientasi dari asas retributif menjadi restoratif dan korektif—pemidanaan sebagai sarana memulihkan keseimbangan sosial, bukan sekadar pembalasan. Hal ini ditegaskan Pasal 51 KUHP Baru, yang menyatakan tujuan pemidanaan adalah mencegah tindak pidana, menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, serta memulihkan keseimbangan dan mendamaikan pelaku, korban, dan masyarakat.

1. Jenis Jenis Pemidanaan dalam KUHP Nasional⁵⁴

Pasal 64 UU No. 1 Tahun 2023 menyebutkan pidana terdiri atas:

1) Pidana Pokok

Jenis pidana pokok menurut KUHP Nasional berdasarkan pada Pasal 65 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial.

⁵⁴ Wahyuni Willa, *Mengenal Jenis-Jenis Pemidanaan Dalam KUHP Nasional*, January 2, 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-jenis-jenis-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-lt6957386ea2194/>.

2) Pidana tambahan

Pidana tambahan dalam KUHP Nasional terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, serta pemenuhan kewajiban adat setempat.

3) Pidana yang bersifat khusus

KUHP Nasional menambahkan kategori pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Pasal 67 UU Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan bahwa pidana jenis ini merupakan pidana mati yang selalu dilakukan dengan cara alternatif, sehingga tidak menjadi pokok umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 huruf a KUHP lama.

2. Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Nasional

Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Nasional dalam Pasal 51 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:⁵⁵

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”

Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Nasional mencerminkan pandangan mengenai perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi bagi terpidana. Menurut KUHP “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau mempertahankan martabat manusia.” Pandangan ini berfokus pada dua aspek utama yaitu perlindungan masyarakat dan pembinaan.

⁵⁵ Muhammad Idris Nasution et al., *Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru*, h. 19.

2.6 RESTITUSI

2.6.1 Pengertian Restitusi

Restitusi adalah penggantian kerugian yang diberikan kepada korban atau anggota keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga atas perwujudan tanggung jawab kerugian yang timbul dari perbuatan pelaku. Sasaran utama restitusi adalah untuk mengembalikan situasi korban ke kondisi sebelum terjadinya kerugian yang diakibatkan dari perbuatan kriminal.⁵⁶ *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir 4 Part I-General Principles telah menegaskan kewajiban tiap-tiap negara dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana.

*Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury and psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process*⁵⁷

Dalam beberapa tahun belakangan, perhatian hukum pidana terhadap korban sudah mulai nampak. Kejahatan tidak lagi dikonsepsikan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara, tetapi melanggar dan merugikan korban.⁵⁸

Pengertian restitusi juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dimana yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil/imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam hal anak berhadapan dengan hukum, Anak korbanlah yang berhak atas restitusi tersebut. Dalam hal tindak pidana seperti kekerasan seksual terhadap anak kerugian yang mendominasi adalah kerugian

⁵⁶ I Gusti Agung Dian Bimantara, "Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Di Indonesia," *Jurnal Harian Regional* Vol 7 No 2 (2018): h. 4.

⁵⁷ Sri Wahyuningsih Yulianti, *KEBIJAKAN PENGATURAN PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA BERBASIS PRINSIP KEADILAN DAN KEMANUSIAAN PERSPEKTIF HUKUM INKLUSIF*, 11, no. 2 (2021). h. 3.

⁵⁸ Juan Cardenas, "The Crime Victim in the Prosecutorial Process," *Harvard Journal of Law & Public Policy*., 1986. h. 359-360.

imateriil. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan kepada anak, kerugian berupa kerugian imateriil juga diakomodasi untuk dapat dimintakan pengajuan ke pengadilan hingga memiliki kekuatan hukum tetap.

2.6.2 Peraturan Dan Tata Cara Permohonan Restitusi

Pengaturan restitusi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) KUHP, jika suatu tindakan pidana menimbulkan kerugian bagi korban, hakim ketua sidang dapat menggabungkan gugatan ganti kerugian ke dalam perkara pidana atas permintaan korban.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ketentuan mengenai restitusi hanya diatur dalam satu pasal sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Restitusi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Menurut PP tersebut, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban, dapat berupa pengembalian harta, pembayaran ganti rugi, atau penggantian biaya terkait tindakan tertentu.

Ketentuan mengenai pemberian restitusi berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 20 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 20

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.

- (2) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- (3) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pasal 21 Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, pada tahun 2017, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yang secara khusus mengatur hak dan mekanisme pemberian restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana. Di antaranya yaitu:

Pasal 2

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.
- (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - c. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - d. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - e. Anak korban kekerasan fisik dan/atau dan
 - f. Anak korban kejahatan seksual.

(3) Restitusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Anak korban.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dalam penelitian ini, lebih memfokuskan pada pelaksanaan Restitusi bagi Anak berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi

Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dimana anak sebagai korban kejahatan seksual. Terkait dengan pengajuan permohonan restitusi terdapat syarat permohonan yang telah diatur dalam bagian ketiga tentang persyaratan permohonan Pasal 5 Ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2022, yang diantaranya memuat:⁵⁹

1. Identitas pemohon;
2. Identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri;
3. Uraian mengenai tindak pidana;
4. Identitas terdakwa/termohon;
5. Uraian kerugian yang diderita; dan
6. Besaran restitusi yang diminta.

Pada ayat (2) dalam Pasal tersebut di atas menyebutkan beberapa hal penting sebagai pemenuhan syarat permohonan restitusi, yakni:

1. Fotokopi identitas pemohon dan/atau korban;
2. Bukti kerugian materiil yang dialami oleh pemohon dan/atau korban yang dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan bukti lain yang sah;
3. Bukti biaya yang dikeluarkan korban selama perawatan yang disahkan oleh instansi yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
4. Penjelasan tentang kerugian immateriil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban;
5. Fotokopi surat kematian, jika korban meninggal dunia;
6. Surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh pihak tersebut;
7. Surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa; dan
8. Salinan atau petikan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap.

⁵⁹ Perma RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Terbukti Melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt Dikaitkan dengan Fakta di Persidangan.

Hakim dalam memutus suatu perkara wajib mendasarkan putusannya pada pertimbangan hukum yang mencakup aspek hukum formil maupun materiil, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim adalah pihak terakhir dalam rangkaian sistem peradilan pidana, yakni sebagai pihak yang berperan menafsirkan dan menerapkan hukum atas suatu perkara. Melalui penafsiran yang dituangkan dalam sebuah putusan yang memuat pertimbangan-pertimbangan secara lengkap.⁶⁰ Hakim dalam proses pengambilan keputusannya harus bersikap mandiri serta terbebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah. Kemandirian tersebut mengharuskan hakim hanya berpijak terhadap fakta-fakta di persidangan dan kaidah hukum yang menjadi landasan yuridis keputusannya.⁶¹

Lebih lanjut Arief Sidharta menyatakan:⁶²

“Dalam kaitan dengan upaya untuk menjamin imparsialitas proses penyelesaian konflik itu, maka Hukum Acara tersebut harus memuat ketentuan-ketentuan dan asas-asas tentang pembagian beban pembuktian, *audi et alteram partem* (mendengar semua pihak terkait), dan kewajiban memberikan *motivering* kehakiman. Dalam sebuah negara hukum, perangkat kaidah-kaidah hukum acara itu dirumuskan secara tertulis dalam perundang-undangan yang harus diterapkan secara ketat. Penyimpangan terhadap aturan prosedural ini pada dasarnya harus dipandang sebagai kolusi yang melawan hukum. Karena itu, jika terjadi suatu keadaan yang memaksa harus dilakukan

⁶⁰ Niken Savitri, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Refika Aditama, 2010). h. 127.

⁶¹ B. Arief Sidharta, “ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI HUKUM,” *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.25123/vej.1423>. h. 235.

⁶² *Ibid*, h. 238

penyimpangan, demi terwujudnya keadilan misalnya, maka penyimpangan ini harus dipertanggung jawabkan yang diungkapkan secara eksplisit dalam pertimbangan (*motivering*) dari putusan hakim terkait, sehingga dari berbagai segi penyimpangan tersebut secara rasional dapat diterima dan dibenarkan.”

Pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses beracara, pembuktian menjadi dasar hakim untuk menjatuhkan putusan dalam proses perkara di pengadilan. Membuktikan berarti meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara, setelah hakim memperoleh kepastiannya, maka disini hakim harus menerapkan hukumnya. Dalam hukum acara dikatakan bahwa membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang peristiwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak, oleh karena itu, pembuktian terjadi dalam proses persidangan di pengadilan bukan di luar proses persidangan.⁶³ Pembuktian dalam ilmu hukum tidak memungkinkan pembuktian yang logis dan mutlak, pembuktian dalam arti logis, merupakan pembuktian yang memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Contohnya pembuktian terhadap aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang. Istilah ini bermakna bahwasanya pembuktian berlaku pada setiap orang serta menutup kemungkinan akan bukti lawan.⁶⁴

Berbeda dengan pembuktian logis yang bertumpu terhadap penalaran hubungan sebab akibat yang jelas antara alat bukti, sehingga dapat memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku pada setiap orang.⁶⁵ Pembuktian dalam hukum yang bersifat historis tidak menghasilkan kepastian yang mutlak, melainkan berupaya merekonstruksi dan menetapkan suatu peristiwa yang telah terjadi secara nyata dalam waktu lampau berdasarkan jejak-jejak yang masih dapat ditemukan di hadapan hukum.⁶⁶ Dengan demikian, pembuktian hukum selalu

⁶³ Hendri Jayadi Pandiangan, “PERBEDAAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DAN PERDATA,” *to-ra* 3, no. 2 (2017): 565, <https://doi.org/10.33541/tora.v3i2.1154>. h. 2.

⁶⁴ Subekti, *Hukum Pembuktian, Cetakan Keenambelas* (Pradnya Paramita, 2007). h. 34.

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Enam* (Liberty, 2002). h. 127.

⁶⁶ Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian (Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian)*. h. 75.

berhadapan dengan realitas peristiwa masa lalu yang tidak dapat diamati lagi secara langsung, sehingga kebenaran yang hendak dicapai bukanlah kebenaran absolut, melainkan kebenaran yang relatif dan rasional, yang disusun melalui penilaian terhadap alat-alat bukti yang tersedia.

Sifat historis dari pembuktian menegaskan bahwasanya setiap proses pembuktian pada hakikatnya merupakan usaha rekonstruktif, yaitu usaha untuk menyusun kembali gambaran peristiwa yang telah berlalu melalui keterangan Saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan alat bukti lainnya. Oleh karena itu, hasil dari pembuktian tidak sepenuhnya identik dengan peristiwa yang terjadi, melainkan merupakan konstruksi yuridis atas fakta-fakta yang berhasil dihadirkan dalam persidangan.⁶⁷ Pada konteks ini, kebenaran yang dicapai oleh hukum selalu bergantung pada kualitas dan konsistensi alat bukti, serta kemandirian hakim dalam menilai dan menghubungkan fakta-fakta secara objektif.

Atas dasar hal tersebut, hukum acara pidana di Indonesia ini menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Sistem ini merupakan gabungan antara pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim,⁶⁸ sebagaimana tercermin dalam Pasal 183 KUHP. Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁶⁹ Rumusan ini memperlihatkan bahwa sistem pembuktian pidana di Indonesia mensyaratkan dua unsur secara kumulatif, yaitu terpenuhinya minimum dua alat bukti yang sah dan lahirnya keyakinan pada diri hakim atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Tanpa terpenuhinya kedua unsur tersebut maka pemidanaan tidak memiliki landasan yuridis yang kuat.

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Dika Pranata, "Analisis Yuridis Sistem Pembuktian, Beban Pembuktian, Alat Bukti dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme," *HUMANIORUM* 1, no. 01 (2023): 20–28, <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i01.5>. h. 27.

⁶⁹ Nimerodi Gulo and Cornelius Dikae Zolohefona Gulo, "Timbulnya Keyakinan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana Di Peradilan Indonesia," No. 3, *UNES LAW REVIEW* Vol. 6 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>. h. 8116.

Berdasarkan uraian dan permasalahan dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt, pembuktian mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa pada dasarnya harus bertumpu pada sistem pembuktian yang telah ditentukan oleh KUHAP, yakni melalui alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang kemudian juga harus disertai oleh keyakinan hakim yang lahir dari penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut. Dalam hukum acara pidana, keyakinan hakim ini merupakan unsur yang sangat penting dikarenakan putusan pidana tidak dapat dijatuhkan hanya berdasarkan dugaan, asumsi, atau, melainkan harus dibangun dari keterkaitan yang logis antara fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan.

Merujuk Pasal 182 ayat (4) KUHAP, landasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Oleh karena itu hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan surat dakwaan, terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya.

Hakim akan menghubungkan berbagai unsur pasal yang telah didakwakan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Ketika menghubungkan unsur-unsur Pasal yang didakwakan dengan fakta yang terungkap di persidangan hakim akan menggunakan pertimbangannya. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwasanya:

“Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio Decidendi* tersebut terkandung dalam konsideren “menimbang” pada pokok perkara”. Pertimbangan hakim dari hasil pemeriksaan di persidangan dapat diartikan sebagai bentuk pertanggung jawaban hakim terhadap putusan yang mencerminkan keadilan dan kebenaran.⁷⁰

Untuk memberikan telaah terhadap pertimbangan hakim dalam putusannya dapat dilihat pada dua kategori yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2014). h. 191.

pertimbangan hakim bersifat non yuridis.⁷¹ Untuk menganalisis, apakah keputusan hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan dalam dakwaan alternatif kedua dengan bentuk perbuatan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan, akan dilihat dari segi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis. Pertimbangan yuridis hakim merupakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta bersifat yuridis yang terungkap dalam persidangan, yakni hal-hal yang dalam undang-undang telah ditetapkan sebagai muatan yang wajib dicantumkan di dalam putusan, yang meliputi:⁷²

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum merupakan landasan paling utama untuk pemeriksaan di sidang pengadilan, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai bahan pertimbangan yang tidak dapat dikesampingkan. Dakwaan yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan dan dinyatakan sah secara hukum.

Dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt, terdakwa Slamet Bin Sakiran didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang terdiri atas tiga dakwaan. Dakwaan pertama mengacu pada Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Dakwaan kedua mengacu pada Pasal 81 ayat (2) undang-undang yang sama, yang mengatur larangan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan, dakwaan ketiga Pasal 82 ayat (2) Undang-undang yang sama, yang mengatur perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan terhadap anak. Bentuk dakwaan alternatif memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk

⁷¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 2007). h. 212.

⁷² *Ibid*, h. 213.

memilih dakwaan mana yang paling tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tanpa terikat pada urutan dakwaan sebagaimana disusun oleh Penuntut Umum.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang terdakwa lakukan, ketahui, dan terdakwa alami sendiri, serta harus dinilai bersama-sama dengan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan.

Berdasarkan dengan fakta dipersidangan dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt, terdakwa Slamet Bin Sakiran memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui bahwa ia telah menyetubuhi Anak korban Septi Wulandari binti Slamet. Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu 3 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saat korban sedang bermain di teras rumah sendirian, kemudian korban masuk ke dalam kamar untuk mengambil buku, pada saat itu terdakwa yang berada di ruang tamu mengunci pintu rumah dan masuk ke kamar serta menutup selambu atau tirai pintu. Terdakwa kemudian mengatakan kepada korban *Sep, mandeko dilut ae, bapak njaluk dilut ae.*” Yang berarti meminta korban berhenti sebentar, dan Anak korban menjawab *“Nyapo to Pak”*, Selanjutnya terdakwa mendekati Anak korban dan langsung melepas celana serta celana dalam korban hingga korban menjadi tegang dan takut, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk duduk di atas kasur sambil mendorong dan membaringkan korban di atas kasur, memberikan handphone yang berisi video porno kepada korban sembari mengatakan *“HP ne gowonen”*, kemudian terdakwa mengangkat kaki Anak korban lalu menjilat kemaluan korban selama kurang lebih satu menit, dan dalam posisi jongkok terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina korban, Anak korban berteriak *“iyung”* (sakit), kemudian terdakwa mengatakan *:alon-alon ora-ora lek loro*”, hingga kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di atas kemaluan Anak korban, setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban untuk pergi bermain lagi.

c. Keterangan Saksi

Keterangan Saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP. Keterangan Saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah sepanjang keterangan tersebut dinyatakan di bawah sumpah dan keterangan tersebut menyangkut peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Dalam perkara ini terdapat empat Saksi yang dihadirkan di persidangan, yakni Anak korban Septi Wulandari Binti Slamet, Saksi Suryani (ibu kandung korban), Anak Saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet (kakak kandung korban), dan Saksi Indah Susanti Ketua RT setempat.

Anak korban Septi Wulandari menyatakan dalam keterangannya bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Anak korban tidak melakukan perlawanan ataupun menolak karena Anak korban takut bila akan ditampar oleh terdakwa, bahwa terdakwa sering marah dan menampar Anak korban, bahwa sebelum melakukan persetubuhan terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu atau memberi hadiah kepada Anak korban. Keterangan yang sangat penting dari korban adalah pernyataannya bahwa *“Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, namun Anak korban takut jika Anak korban akan ditampar oleh terdakwa.”* Pernyataan ini kemudian menjadi dasar hakim untuk memilih Pasal 81 ayat (2). Namun demikian, perlu dipahami secara kritis bahwa ketidakmampuan Anak korban yang berusia 10 tahun untuk memahami situasi yang menimpanya sebagai tindakan yang menyimpang atau termasuk dalam kekerasan.

Saksi Suryani selaku ibu kandung korban menerangkan berdasarkan pengakuan korban kepadanya, bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung, Saksi mengetahui setelah Anak korban bercerita, bahwa pada awalnya Anak korban mendatangi Saksi di rumah orang tua Saksi, kemudian Saksi ajak untuk pulang kerumah namun Anak korban tidak mau dengan alasan takut pada terdakwa, kemudian Anak korban menangis dan memberi tahu Saksi bahwa baru saja didekap dan mengatakan *“dokonokne koyo*

ibu pas bengi-bengi kae”, dari penjelasan Anak korban Saksi mengetahui bahwa Anak korban telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, Anak korban menjelaskan bahwa pada saat Anak korban menolak persetubuhan terdakwa melakukan pengancaman akan memukul Anak korban, sehingga Anak korban menjadi takut, saat terjadi persetubuhan kondisi rumah sepi, hanya ada terdakwa dan Anak korban. Bahwa keseharian terdakwa tipikal orang yang pemarah terhadap anak-anaknya, ketika berbuat salah, omongan terdakwa kepada anak-anaknya selalu jelek atau kasar, sehingga anak-anak takut pada terdakwa. Saksi menjelaskan bahwa selain Anak korban Septi Wulandari, terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi lainnya yaitu Anak Saksi Navidia Ayu Wijaya dilakukan pada tahun 2019 pada saat kelas 4 Sekolah Dasar dengan cara kemaluan terdakwa digesek-gesekkan dan pada saat Anak Saksi Navidia Ayu Wijaya kelas 6 Sekolah Dasar tahun 2021, Anak Saksi akan disetubuhi namun dapat melawan dengan cara menonjok dan lari keluar rumah. Sedangkan anak tiri Saksi yaitu saudari Desi juga pernah anak disetubuhi namun bisa melawan sehingga tidak jadi disetubuhi.

Anak Saksi Navidia Ayu Wijaya binti Slamet, dalam keterangannya menyatakan, bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, bahwa Anak korban bercerita secara langsung kepada Anak Saksi jika terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 1 (satu) kali tapi keluar masuk sebanyak 3 (tiga) kali, bahwa terdakwa sering sekali marah-marah sehingga Anak Saksi dan Anak korban takut, bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan akan dilakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali, Anak Saksi disetubuhi pertama kali pada siang hari sekira pukul 12.00 WIB setelah Anak Saksi pulang sekolah dan berada di ruang tengah tiba-tiba terdakwa menutup semua pintu dan mendekati Anak Saksi serta melepas celana Anak Saksi kemudian membaringkan tubuh Anak Saksi di atas tikar dan terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Saksi, kemudian Anak Saksi tendang dan bisa lepas. Bahwa yang kedua terdakwa akan melakukan

persetubuhan terhadap Anak Saksi pada pagi hari saat subuh di tahun 2021, pada awalnya Anak Saksi tidur dengan adiknya yaitu Saudara Hafiz, tiba-tiba Anak Saksi merasa celananya diturunkan, setelah Anak Saksi bangun ia melihat terdakwa melepas celana Anak Saksi, kemudian Anak Saksi menendang dan memukul terdakwa hingga melepaskan tangannya dari celana Anak Saksi, selanjutnya Anak Saksi lari keluar rumah. Bahwa hubungan Anak Saksi dan terdakwa tidak akrab, jarang bicara.

Saksi Indah Susanti pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut saat Saksi Suryani datang dan bercerita atau melapor keada Saksi sambil menangis. Bahwa Saksi bertemu dengan Anak korban dan Anak korban menceritakan telah mengalami persetubuhan yang dilakukan terdakwa, bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi melihat Anak korban mengalami trauma karena setiap bercerita tentang hal tersebut Anak korban langsung menangis dan takut.

d. Barang Bukti

Barang bukti pada dasarnya adalah benda yang secara fisik memiliki nilai dan fungsi dalam upaya pembuktian di persidangan. Barang bukti secara formal tidak termasuk dalam kategori alat bukti yang diatur secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan empat barang bukti, yakni satu buah celana pendek warna biru dan satu buah kaos dalam warna putih milik korban, satu buah celana pendek motif doreng milik terdakwa, serta satu buah handphone merk samsung type SM-G532G/DS warna gold milik terdakwa yang digunakan untuk memutar video porno kepada korban. Keempat barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh seluruh Saksi maupun terdakwa di persidangan. Handphone yang digunakan terdakwa untuk memutar video porno kepada korban sangat erat kaitannya dengan konteks pembuktian, karena penggunaannya oleh hakim dikualifikasikan sebagai salah satu sarana bujukan yang memenuhi unsur Pasal 81 ayat (2).

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Berdasarkan Pasal 197 KUHP, salah satu yang wajib dimuat dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana. Ketentuan ini menegaskan bahwasanya setiap putusan pengadilan harus secara eksplisit mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi landasan pidana, sehingga dapat diketahui dan dinilai oleh publik maupun oleh pengadilan tingkat yang lebih tinggi apabila terdapat upaya hukum.

Dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt, Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim memilih untuk langsung menerapkan dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa pada saat akan melakukan dan pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban Septi Wulandari tersebut adalah sengaja dimaksudkan terdakwa untuk mempengaruhi Anak korban agar Anak korban mau menuruti kehendak terdakwa, dengan demikian perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada Anak korban dikwalifisir dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Sehingga dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.⁷³

Pertimbangan yuridis digunakan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana, yaitu menilai apakah terdakwa telah memenuhi kualifikasi perbuatan seperti yang didakwakan penuntut umum. Selain pertimbangan yuridis, terdapat pula pertimbangan non yuridis, yang merupakan pertimbangan didasarkan di luar aspek hukum diperoleh dari fakta-fakta terkait perbuatan yang berhubungan dengan kondisi pelaku, korban, masyarakat.⁷⁴ Pertimbangan ini meliputi latar

⁷³ Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt. h. 30.

⁷⁴ Agung Purnomo, "REKONSTRUKSI TUNTUTAN PIDANA YANG RESPONSIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 3 (2017): 353, <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.517>. h. 359.

belakang dilakukannya tindak pidana, keadaan terdakwa, kondisi sosial dan agama terdakwa, beserta lingkungan terdakwa. Dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt, pertimbangan non yuridis yang disebutkan oleh hakim hanya mencakup dua keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat dan merusak masa depan korban, serta tiga keadaan yang meringankan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya, serta terdakwa merupakan orang tua kandung korban, posisi terdakwa sebagai orang tua kandung dijadikan sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan *a quo*.

Berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yaitu Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt terhadap terdakwa Slamet bin Sakiran adalah pemidanaan berupa pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp.60.000.000,-.

Berdasarkan uraian tersebut, maka akan dianalisis lebih lanjut mengenai perbuatan terdakwa dikaitkan dengan fakta fakta yang terdapat dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt. Fakta-fakta yang terungkap dalam putusan adalah bahwa Saksi korban Septi Wulandari merupakan seorang anak yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan duduk dibangku Sekolah Dasar kelas 4, Saksi korban Septi Wulandari merupakan anak kandung dari terdakwa Slamet bin Sakiran. Saksi korban tinggal serumah dengan terdakwa beserta dengan Ibunya Suryani dan Kakak tirinya Navidia Ayu Wijaya. Bahwa terdakwa melancarkan aksinya saat di rumah hanya ada dirinya dan korban Septi Wulandari, bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri sebanyak 1 kali.

Untuk dapat dinyatakan perbuatan terdakwa adalah tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, maka harus dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan. Dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt, Majelis Hakim pada pertimbangannya memilih menerapkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak dengan

unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, setiap orang; Kedua, dengan sengaja; Ketiga, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Analisis terhadap setiap unsur tersebut diuraikan sebagai berikut:

Unsur subjektif dalam Pasal 81 ayat (2) adalah unsur dengan sengaja. Merujuk pada *Memori Van Toelichting*, yang dimaksud dengan “sengaja” (*opzet*) adalah dikehendaki dan diketahui (*willen en wettens*).⁷⁵ Dalam perkara ini terdapat sejumlah hal yang harus dipertimbangkan dalam membuktikan unsur kesengajaan, yakni apakah terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti secara sadar dan terencana melakukan serangkaian tindakan yang mengarah pada persetubuhan terhadap korban. Terdakwa mengakui bahwa ia mengetahui bahwa korban masih berumur 10 tahun dan masih tergolong anak-anak. Terdakwa juga mengakui bahwa tujuannya melakukan persetubuhan adalah karena nafsu setelah menonton video porno. Terdakwa secara aktif mengunci pintu rumah, menutup tirai, melepas pakaian korban, mendorong korban ke atas kasur, dan memberikan handphone berisi video porno dengan tujuan agar Anak korban merasa terangsang, yang keseluruhan tindakan itu menunjukkan adanya niat dan kehendak nyata, terencana, dan disadari sepenuhnya oleh terdakwa. Dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi secara meyakinkan dalam perkara ini.

Unsur objektif pertama dalam Pasal 81 ayat (2) adalah unsur setiap orang. Maksud dari “setiap orang” dalam konteks hukum pidana adalah orang perorangan selaku subjek pelaku tindak pidana yang memiliki kemampuan bertindak, berpikir, dan menyadari segala hal yang dilakukan dan dipikirkannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Pada perkara ini terdakwa Slamet bin Sakiran adalah seorang laki-laki berusia 48 tahun sehingga dapat dipandang dalam usia yang cakap hukum. Selama pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas tentang segala hal yang dipertanyakan kepadanya, baik mengenai identitasnya maupun mengenai

⁷⁵ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*., Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 89

hal-hal yang diketahui dan dialaminya. Hal ini membuktikan bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertindak dan berpikir secara sadar, sehingga harus dipandang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Unsur objektif kedua adalah unsur tipu muslihat, maksud tipu muslihat atau *lestige kunsgrepen* menurut Satochid Kartanegara adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.⁷⁶ Jika dilihat dalam fakta persidangan dan dikaitkan dengan definisi tipu muslihat menurut Satochid Kartanegara, tipu muslihat mensyaratkan adanya serangkaian tindakan yang direkayasa sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau kesan palsu dalam benak korban. Fakta di persidangan tidak menunjukkan adanya tindakan demikian. Terdakwa sendiri mengakui bahwa niatnya melakukan persetubuhan timbul secara spontan karena nafsu setelah menonton video porno, tidak ada bukti serangkaian tindakan sedemikian rupa yang dimaksudkan untuk menciptakan keadaan yang menyesatkan korban. Ucapan terdakwa “*Sep, mandeko dilut ae, bapak njalok dilut ae*” tampak sebagai permintaan langsung tanpa unsur tipuan. Dengan demikian unsur tipu muslihat tidak terbukti.

Unsur ketiga adalah serangkaian kebohongan, menurut Satochid, maksud dari serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.⁷⁷ Maka, dapat disimpulkan bahwa serangkaian kebohongan mensyaratkan adanya susunan kata-kata bohong yang saling menguatkan satu sama lain sehingga keseluruhannya tampak benar. Fakta persidangan tidak

⁷⁶ Satochid Kartanegara dalam P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 157.

⁷⁷ *Ibid*

memperlihatkan adanya satupun kebohongan yang diucapkan oleh terdakwa kepada korban. Terdakwa juga tidak menjanjikan apapun, dan tidak membangun narasi palsu. Maka, unsur serangkaian kebohongan tidak terbukti.

Unsur keempat adalah membujuk, yang dimaksud dengan membujuk atau *oplichting* menurut R. Soesilo adalah “melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.”⁷⁸ Merujuk pada pengertian R. Soesilo di atas, esensi dari membujuk adalah, korban akhirnya menuruti kehendak pelaku karena terpengaruh oleh kelecikan pelaku, tetapi apabila korban mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, korban tidak akan berbuat demikian. Jika dilihat dalam fakta persidangan dan dikaitkan dengan uraian di atas, syarat tersebut tidak terpenuhi, faktanya korban sama sekali tidak menuruti kehendak terdakwa karena terpengaruh bujukan, melainkan korban takut akan ditampar oleh terdakwa apabila korban melakukan perlawanan. Anak korban sendiri menyatakan ia takut ditampar oleh terdakwa yang dalam kesehariannya sering marah dan berbicara kasar apabila anak-anaknya berbuat salah. Pernyataan anak korban secara tegas meyakinkan bahwa mekanisme yang bekerja dalam perkara ini bukan bujukan semata tetapi ketakutan yang telah menguasai pikiran anak korban. Selain itu pemberian handphone berisi video porno tidak dapat dikualifikasikan sebagai bujukan juga, karena korban adalah anak berusia 10 tahun yang tidak memiliki pemahaman seksual. Merujuk pada teori perkembangan kognitif Jean Piaget, anak yang berusia 10 tahun berada dalam tahap operasional konkret dimana anak mulai berpikir logis mengenai objek dan kejadian nyata, mereka mampu memecahkan masalah secara fisik atau mengklasifikasikan benda, tetapi masih mengalami keterbatasan kemampuan berpikir secara abstrak dan belum mampu memproyeksikan dampak jangka panjang dari peristiwa yang dialaminya.⁷⁹ Pada tahap ini anak belum memiliki kapasitas kognitif untuk memahami implikasi seksual dari apa yang ia saksikan maupun yang dialaminya, sehingga tidak ada kehendak bebas yang dapat dipengaruhi atau diarahkan melalui

⁷⁸ R. Soesilo dalam R. Wiyono, Op. Cit., hlm. 105.

⁷⁹ Jean Piaget, *The Psychology of Intelligence* (London: Routledge, 1972), hlm. 123-124

video porno tersebut, maka ini sejalan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan batas usia 18 tahun sebagai patokan kedewasaan seseorang, yang secara langsung mengakui bahwa anak di bawah umur belum memiliki kematangan penuh dalam memahami dan mempertanggungjawabkan keputusannya, termasuk pada perbuatan yang berkaitan dengan seksualitas. Dengan demikian unsur membujuk tidak terbukti.

Unsur kelima adalah anak, merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Korban Septi Wulandari Binti Slamet merupakan seorang anak. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa korban Septi Wulandari Binti Slamet lahir di Blitar pada tanggal 1 September 2012, sehingga pada saat terjadinya perkara di tanggal 3 Mei 2023 korban masih berusia 10 tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar Negeri Sumber 3 Sanankulon kelas 4 (empat). Maka, korban Septi Wulandari yang baru berusia 10 tahun harus dipandang sebagai seorang anak menurut hukum, maka unsur ini telah terpenuhi.

Unsur Keenam adalah melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Merujuk pada pendapat Prof Moeljanto persetubuhan adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, baik disertai ejakulasi maupun tidak.⁸⁰ Berdasarkan dengan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, terbukti bahwa terdakwa dengan posisi jongkok memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina korban sekira satu menit dan kemudian mengeluarkan sperma di atas kemaluan korban. Fakta ini dikuatkan oleh hasil *Visum et Repertum* Nomor VER/FD/852119/RSBTULUNGAGUNG yang menyatakan ditemukannya luka robek lama pada selaput dara di beberapa arah serta luka lecet kemerahan pada tepi lubang vagina yang diakibatkan dari kekerasan benda tumpul. Dengan demikian fakta terjadinya persetubuhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

⁸⁰ Mikail Alif, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Persetubuhan Suka Sama Suka*. h.1088.

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) di atas, unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk seluruhnya tidak terbukti dalam perkara ini. Dengan tidak terpenuhinya ketiga sub unsur tersebut maka Pasal 81 ayat (2) sepatutnya tidak dijadikan dasar pemidanaan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim seharusnya melihat perkara tersebut dengan lebih teliti dan mempertimbangkan kondisi anak korban, mekanisme hukum yang lebih tepat diterapkan dalam perkara ini adalah bentuk tekanan psikologis yang timbul dari ketimpangan relasi kuasa antara terdakwa sebagai ayah kandung korban, yang mana hal ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindakan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua yaitu Pasal 81 ayat (3) dengan subjek perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak berbunyi: *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”* Pasal 81 ayat (3) merujuk pada Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga dalam Pasal 81 ayat 3 unsur perbuatannya adalah kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan, yang dilakukan oleh subjek pelaku tertentu dan ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pada pasal 81 ayat (1) yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Jika dilihat dari fakta persidangan bahwasanya terdakwa Slamet bin Sakiran adalah ayah kandung anak korban Septi Wulandari binti Slamet. Suatu fakta yang diakui sendiri oleh terdakwa dan dikuatkan oleh saksi, sehingga fakta tersebut tak terbantahkan. Status terdakwa sebagai ayah kandung korban bukan sekedar keterangan identitas yang bersifat administratif, melainkan suatu fakta yuridis yang secara normatif telah ditetapkan oleh Pasal 81 ayat (3) sebagai faktor pemberat yang menambah sepertiga dari ancaman pidana maksimum. Lebih jauh dalam keterangan saksi anak yang lain yaitu Navidia Ayu Wijaya binti Slamet, yang menerangkan

terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan serupa kepadanya, hal ini semakin memperjelas bahwa pola perilaku terdakwa merupakan penyalahgunaan relasi kuasa atas otoritasnya selaku ayah kandung dan kepala keluarga.

Pemahaman mengenai relasi kuasa dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mendefinisikan bahwa relasi kuasa adalah relasi bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan atau pendidikan serta ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi rendah.⁸¹ Terdapat dua unsur penting dalam pengertian relasi kuasa, pertama sifatnya hierarkis yang meliputi posisi antar individu yang lebih rendah atau lebih tinggi dalam suatu kelompok atau tanpa kelompok. Kedua adalah ketergantungan, artinya seseorang bergantung pada orang lain karena status sosial; budaya, pengetahuan atau pendidikan dan ekonomi. Kedua unsur relasi kuasa tersebut diketahui oleh individu sehingga menimbulkan kekuasaan yang berpotensi disalahgunakan.⁸²

Perkembangan bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan seksual pada saat ini tidak lagi selalu ditandai dengan adanya kekerasan fisik ataupun ancaman secara langsung yang bersifat intimidatif. Kekerasan seksual dapat terjadi melalui dominasi psikologis, tekanan, maupun relasi kuasa yang menempatkan korban dalam kondisi tidak berdaya untuk menolak pelaku. Dalam praktiknya, kekerasan dan ancaman kekerasan seksual umumnya ditandai dengan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, sehingga korban berada pada posisi yang lemah tidak berdaya dan di bawah kendali pelaku.⁸³ Berdasarkan kondisi tersebut, relasi kuasa dan situasi memaksa yang menyebabkan korban kehilangan

⁸¹ “Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, Pasal 1 Angka 9.

⁸² “Pemikiran Michel Foucault, Filsuf Pelopor Strukturalisme, Menyatakan Kekuasaan Merupakan Satu Dimensi Dari Relasi. Di Mana Ada Relasi, Di Sana Ada Kekuasaan Dan Kekuasaan Selalu Teraktualisasi Lewat Pengetahuan, Karena Pengetahuan Selalu Punya Efek Kuasa. Lihat: Ampy Kali. Diskursus Seksualitas Michel Foucault, (Maumere: Ledalero. 2013), Hlm. 13-21,” .

⁸³ Ninik Rahayu, *Op Cit.* h. 133-134

kemampuannya untuk melakukan penolakan secara bebas dapat dipandang sebagai bentuk kekerasan dalam tindak pidana seksual.

Tindakan dianggap sebagai kekerasan apabila dilakukan tanpa persetujuan korban. Persetujuan harus diberikan secara sadar, sukarela, dan bebas dari tekanan atau paksaan. Apabila korban tidak dapat memberikan persetujuan, misalnya karena usia, kondisi mental, atau tekanan psikologis, maka setiap tindakan seksual tetap dikategorikan sebagai kekerasan.⁸⁴ Persetujuan (*consent*) merupakan bagian dari *age of consent* yang menjadi parameter hukum dalam menentukan batas usia seseorang dianggap mampu memberikan persetujuan untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Konsep persetujuan (*consent*) secara umum diartikan sebagai pemberian persetujuan yang tidak dipaksakan. Pengaturan *age of consent* ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anak dari eksploitasi seksual oleh orang dewasa. Pengaturan ini didasarkan pada dua asumsi yakni, anak-anak belum cukup mampu bertanggung jawab atas keputusan yang mempengaruhi hidup mereka dan karenanya harus dilindungi, dan yang kedua adalah batasan usia adalah cara terbaik untuk mencapai perlindungan tersebut.⁸⁵

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi akibat paksaan langsung, tetapi juga dapat terjadi melalui pemanfaatan ketidakmampuan korban untuk menolak atau memahami tindakan yang dilakukan terhadapnya. Hal ini mencakup korban yang berada dalam kondisi rentan, misalnya anak-anak, orang dengan disabilitas, atau individu yang sedang dalam kondisi tergantung secara emosional atau ekonomi.⁸⁶

Definisi kekerasan seksual juga dapat diperoleh dalam *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional yaitu merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan

⁸⁴ MODUL ANALISIS KEKERASAN SEKSUAL (PENYEBAB DAN DAMPAK) (Kementrian Agama Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM PUSBANGKOM Manajemen, 2025). h. 14.

⁸⁵ *Age Is Arbitrary: Setting Minimum Ages*, (Child Rights International Network), April 11, 2016. h. 2.

⁸⁶ MODUL ANALISIS KEKERASAN SEKSUAL (PENYEBAB DAN DAMPAK). Loc. Cit

kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.⁸⁷

Pasal 1 ayat (15a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:⁸⁸

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”

PBB menerbitkan *Glossary on Sexual Exploitation and Abuse* untuk memberikan panduan dan persamaan pengertian bagi entitas PBB dalam memahami eksploitasi dan kekerasan seksual. Dalam buku ini PBB mendefinisikan kekerasan seksual sebagai: “Tindakan yang bersifat seksual terhadap satu atau lebih orang yang menyebabkan orang tersebut terlibat dalam tindakan yang bersifat seksual dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan atau paksaan, seperti yang disebabkan oleh ketakutan akan kekerasan, paksaan, penahanan, penindasan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil keuntungan dari ketidakmampuan seseorang dalam memberikan persetujuan yang sebenarnya.”⁸⁹ Paksaan (*coercion*) bisa mencakup seluruh spektrum tingkat kekuatan. Selain menggunakan kekuatan fisik, paksaan dapat menggunakan intimidasi psikologis, pemerasan atau ancaman lainnya misalnya, ancaman bahaya fisik, juga dapat terjadi ketika orang yang diserang tidak dapat memberikan persetujuan, misalnya ketika mabuk, dibius, atau tertidur, atau secara mental tidak

⁸⁷ Rio Hendra and Supriyadi Widodo Eddyono, *Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP* (Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016), h. 6.

⁸⁸ Lihat Pasal 1 ayat (15a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸⁹United Nations, *Glossary on Sexual Exploitation and Abuse (Thematic Glossary of Current Terminology Related to Sexual Exploitation and Abuse (SEA) in the Context of the United Nations Second Edition* (2017). h. 8.

mampu memahami situasi.⁹⁰ Dengan demikian, kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis, atau penetrasi tanpa izin dengan paksaan.⁹¹

Merujuk pada penafsiran Hakim mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan dalam Putusan No.410/Pid.B/2014/PN Bgl. Majelis Hakim memperluas penafsiran terhadap unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” yang pada umumnya dimaknai sebagai kekerasan fisik langsung. Majelis Hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa” diperluas makna dan unsur kejahatannya sehingga perbuatan “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan” adalah termasuk dalam makna unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa”.⁹² Dalam Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN Bgl, Majelis Hakim menilai bahwa pemaksaan hubungan seksual tidak harus terjadi melalui kekerasan fisik, tetapi juga dapat melalui tekanan psikologis. Hakim menekankan bahwa jika korban berada dalam situasi yang memaksa dan tidak memiliki pilihan lain, sehingga bujukan dari pelaku dapat dikategorikan sebagai bentuk ancaman kekerasan. Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN Bgl mencerminkan pendekatan hukum progresif, di mana hakim tidak hanya terikat pada teks undang-undang tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif jika terjadi kekosongan aturan yang tidak cukup untuk melindungi korban kejahatan seksual.

Merujuk dari keseluruhan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa kekerasan seksual tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik yang nyata atau ancaman yang diucapkan secara langsung. Dalam banyak keadaan, kekerasan seksual selalu disertai dengan tekanan psikologis, dominasi pelaku atas korban, penyalahgunaan posisi, dan ketidakberdayaan korban yang membuat korban kehilangan kebebasan

⁹⁰ Krug Et Al., Eds. E. G., *World Report On Violence And Health* (Geneva, World Health Organization Chapter 6 Sexual Violence, 2002). h. 149.

⁹¹ Matlin Margareth W, *The Psychology Of Women* (Thomson Wadsworth, 2008).

⁹² Lukmen Yogie Sinaga, *PEMBERIAN PIDANA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OKNUM POLISI (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 410/PID. B/2014/PN. BGL.)*, 5 (2016). h. 6-7.

untuk memberikan persetujuan. Jika ukuran ini diterapkan pada fakta dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt, maka kondisi korban Septi Wulandari yang berusia 10 tahun, dan hidup sepenuhnya dalam pengasuhan dan pengawasan terdakwa selaku ayah kandung, serta berada dalam kondisi ketakutan yang diakibatkan dari perilaku terdakwa dalam sehari-hari yang kasar dan pemaarah, adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara Anak korban yang masih berusia 10 tahun dan terdakwa 48 tahun sehingga menimbulkan ketimpangan kekuatan yang jauh berbeda. Korban takut untuk melawan karena khawatir akan ditampar oleh terdakwa, hal ini memperlihatkan bahwa kehendak korban telah lebih dahulu dilumpuhkan oleh keadaan yang menekan sehingga korban tidak berdaya. Dengan demikian, ketiadaan ancaman atau kekerasan secara langsung saat kejadian tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan sifat memaksa dari perbuatan tersebut, sebab unsur paksaan telah terbentuk melalui relasi kuasa dan intimidasi psikologis yang melekat pada diri Anak korban.

Seharusnya Majelis Hakim menempatkan Prinsip *Best Interest Of the Child* (kepentingan terbaik bagi anak) sebagai pijakan utama dalam menilai perkara ini. Prinsip *Best Interest Of the Child* adalah prinsip hak anak, yang bersumber dari Pasal 3 Konvensi PBB tentang hak anak, yang mengatakan “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta, pengadilan, otoritas administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”⁹³. Mengingat Perkara dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt melibatkan seorang anak di bawah umur dan pelaku adalah ayah kandung korban yang berkewajiban dalam mendidik serta melindungi korban, maka Anak korban harus memperoleh perlindungan paling tinggi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pemaksaan seksual. Sehingga, penerapan Pasal 81 ayat 3 justru akan lebih tepat karena mengkualifikasikan subjek pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau pihak lain yang memiliki hubungan relasi kekuasaan dengan Anak korban, Undang-Undang telah menempatkan bahwa hubungan orang tua dan anak

⁹³ “Best Interest Of The Child,” *Jurnal Yudisial* (Jakarta Pusat) Vol. 15 (2022). h. 4.

sebagai keadaan yang memperberat, hal ini penting karena orang tua semestinya menjadi pihak yang melindungi, bukan pihak yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya, kedekatan, dan kepercayaan untuk dapat menjadikan anak sebagai objek pemuas nafsunya, serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dinilai sudah termasuk dalam kekerasan karena menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual yang diderita oleh Anak korban. Maka dari itu kualifikasi Pasal 81 ayat (3) dalam perkara ini akan lebih memenuhi rasa keadilan dan perlindungan terhadap Anak korban.

Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, analisis tidak dapat dilepaskan dari kerangka pemidanaan yang dihadirkan oleh KUHP Nasional. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, KUHP Nasional membawa pergeseran yuridis melalui penghapusan sistem pidana minimum khusus dalam Undang-Undang di luar KUHP. Ketentuan ini berkaitan langsung dengan penerapan ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, erat kaitannya dengan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak. KUHP Nasional mencabut Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang dibahas dalam Pasal 622 ayat (1) huruf n KUHP Nasional, dimana acuan perbuatan pidana serta ancaman pidananya merujuk pada Pasal 473 ayat (4) KUHP Nasional dan ditegaskan dalam Pasal 622 ayat (6) KUHP Nasional, sehingga yang sebelumnya Pasal 81 ayat (2) ketentuan pidananya merujuk pada Pasal 81 ayat (1) yang mengatur ancaman pidana minimum khusus berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sekarang telah merujuk pada Pasal 473 ayat (4) KUHP Nasional yang didalamnya mencantumkan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, Namun dalam Pasal VII angka 44 UU Penyesuaian Pidana mengubah Pasal 473 ayat (4) KUHP Nasional dengan menghapuskan ketentuan pidana minimum khusus, sehingga ancaman pidana dalam Pasal 473 ayat (4) KUHP Nasional menjadi hanya ancaman pidana

maksimum berupa pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak kategori VII.⁹⁴

Sehubungan dengan Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt, penghapusan hukuman minimum khusus dapat memunculkan permasalahan dalam hal perlindungan anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Hal ini disebabkan oleh seriusnya perkara tersebut, mempertimbangkan korban yang masih berusia 10 tahun dan pelaku yang merupakan ayah biologis korban yang menyalahgunakan kepercayaan dan kekuasaan yang dimilikinya, dipandang sebagai perbuatan yang tercela dan merusak martabat serta masa depan anak, sehingga sepatutnya diberikan hukuman yang berat, tegas, dan setimpal dengan derajat kesalahannya. Dalam situasi seperti ini penghapusan pidana minimum khusus dapat memberikan kesempatan untuk dijatuhkannya hukuman yang lebih ringan, walaupun tindakan yang dilakukan berdampak berat bagi korban

Melihat tujuan hukuman menurut Pasal 51 KUHP Nasional, hukuman pidana tidak hanya bertujuan memperbaiki pelaku saja, tetapi juga mencegah kejahatan, memulihkan keadaan, dan menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari tindakan kriminal, serta menjaga rasa aman dalam lingkungan masyarakat. Dalam kasus persetubuhan pada Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt, tujuan perlindungan korban dan masyarakat harus lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan pelaku. Jadi, meskipun aturan penghapusan pidana minimum khusus telah dihapuskan dan memberikan kebebasan pada hakim untuk memutuskan, penerapannya pada kejahatan seksual anak mustinya tetap dilakukan dengan teliti agar tidak mengurangi tingkat perlindungan hukum dalam UU Perlindungan Anak.

Dengan begitu, Penulis beranggapan penghapusan pidana minimum khusus dalam KUHP Nasional memang memberikan celah lebih besar bagi hakim untuk menyesuaikan hukuman. Namun, dalam kasus persetubuhan pada anak kandung seperti pada Putusan Nomor 253/Pid.Sus/PN Blt, kebijakan itu bisa mengurangi perlindungan anak jika tidak diimbangi dengan pertimbangan pemberatan. Maka,

⁹⁴ Jefferson Hakim, *UU Penyesuaian Pidana: Bagaimana Memahaminya? (Bagian Kedua)*, January 9, 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-penyediaan-pidana--bagaimana-memahaminya-bagian-kedua-lt69607e3e6aa09/>.

meskipun hukuman minimum khusus sudah tidak dihapuskan, fakta bahwa pelaku adalah orang tua kandung yang memiliki relasi kekuasaan, usia korban yang masih belia, serta dampak psikologis yang korban hadapi, seharusnya tetap menjadi alasan hakim untuk memberi hukuman yang berat guna mewujudkan keadilan bagi korban.

3.2 Penjatuhan Pidana dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt Ditinjau dari Prinsip Keadilan bagi Korban Terkait Pemulihan Hak Hak Korban melalui Penerapan Restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

Penjatuhan pidana dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dipahami sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku, melainkan harus pula berorientasi pada pemulihan hak-hak Anak korban yang tercederai akibat dari perbuatan tersebut. Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sejak dalam kandungan anak mempunyai hak atas keberlangsungan hidup dan mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, serta negara.⁹⁵ Hak anak merupakan prinsip etika dan standar internasional dalam perilaku terhadap anak. Menurut Irma Setiowati Soemitor, hak anak berarti hak atas perlindungan, kesempatan, dan fasilitas khusus yang memungkinkan anak mencapai perkembangan yang sehat dan alamiah dalam keadaan bebas dan menguntungkan.⁹⁶ Dalam kerangka hukum nasional, upaya pemulihan hak korban tersebut salah satunya diwujudkan melalui mekanisme restitusi.

Mekanisme pelaksanaan restitusi untuk memulihkan hak-hak anak korban tindak pidana pada dasarnya dimulai sejak tahap paling awal proses penegakan hukum, yaitu tahap penyidikan. Penyidik selaku aparat yang pertama kali bersentuhan dengan korban memiliki kewajiban untuk memberitahukan keberadaan hak restitusi kepada korban, dan apabila korban menyatakan hendak mengajukan permohonan tersebut, maka penyidik wajib membuatkan berita acara

⁹⁵ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (restu agung, 2007). h. 1.

⁹⁶ Marjan Miharja, *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking)* (Qiara Media, 2019). h. 41.

sebagai bentuk pencatatan resmi atas pemberitahuan dan respons korban. Berita acara ini berperan penting, karena menjadi tolak ukur administratif bahwa kewajiban pemberitahuan telah dilaksanakan, sekaligus mencatat sikap korban terhadap haknya tersebut, baik berupa persetujuan untuk mengajukan permohonan maupun penolakan untuk melakukannya.

Kewajiban pemberitahuan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan bersumber dari rangkaian regulasi yang tersusun saling melengkapi. Landasan utama restitusi ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang menegaskan restitusi sebagai hak korban tindak pidana yang dituntut pelaku, serta menempatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga negara yang berwenang memfasilitasi pemenuhan hak tersebut. Dalam Pasal 7A ayat (1) menyatakan: Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Ketentuan ini kemudian diperkuat secara lebih khusus untuk anak korban melalui Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan “Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, d, f, h, I, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”, Yakni:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum;
2. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
3. Anak Anak yang menjadi korban pornografi
4. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
5. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
6. Anak korban kejahatan seksual.

Khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperluas dan mempertegas mengenai kewajiban tersebut. Pada Pasal 30 ayat (1) UU TPKS menegaskan “Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan.” Dan dalam Pasal 31 juga menegaskan kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK. Kewajiban tersebut juga diperkuat dalam Pasal 8 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2022, yang mengatur bahwa hakim wajib memberitahukan hak korban atas restitusi dalam persidangan. Pemberitahuan ini bertujuan untuk memastikan hak korban terlindungi oleh para aparaturnya penegak hukum yang berkomitmen untuk menghadirkan keadilan kepada korban tindak pidana.

Ketentuan pada tataran undang-undang tersebut kemudian dioperasionalkan secara teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 secara khusus mengatur pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2017 menyatakan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.”⁹⁷ Merujuk pada Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2017 Restitusi yang dimaksudkan dalam PP tersebut meliputi:

- 1). Kompensasi atau ganti kerugian atas kehilangan harta;
- 2). Ganti kerugian atas penderitaan yang diakibatkan dari tindak pidana;
- 3). Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Restitusi tersebut dapat dilaksanakan apabila sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi:

- a). Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b). Anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual;
- c). Anak yang menjadi korban pornografi;

⁹⁷ Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

- d). Anak korban penculikan, penjualan;
- e). Anak korban kekerasan fisik;
- f). Anak korban kejahatan seksual.

Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya yang ditulis dalam bahasa indonesia dan bermaterai serta diajukan sebelum putusan pengadilan melalui tahap penyidikan dan penuntutan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bagi korban yang tidak mengajukan restitusi pada saat sebelum putusan pengadilan, maka dapat mengajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dan diajukan melalui LPSK.

Permohonan restitusi harus berisikan identitas pemohon, identitas pelaku, penjelasan mengenai peristiwa pidana yang dialami Anak korban, kerugian korban dan besaran atau jumlah restitusi. Mekanisme pemenuhan restitusi bagi Anak korban tindak pidana tercantum dalam PP No. 43 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak restitusi dan korban berhak mengajukannya selama 3 hari.
- b. Penyidik memeriksa kelengkapan permohonan restitusi selama 7 hari dan jika ada kekurangan dalam kelengkapan tersebut maka pihak pemohon dapat melengkapinya.
- c. Penyidik meminta penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan kepada LPSK dan LPSK menyampaikan hasil penilaian paling lama 7 hari.
- d. Penyidik mengirimkan permohonan restitusi kepada penuntut umum.
- e. Penuntut umum memberitahukan kepada korban mengenai hak restitusi dan korban mengajukan pada tahap penuntutan paling lama 3 hari.
- f. Penuntut umum memeriksa kelengkapan permohonan selama 3 hari dan jika ada kekurangan dalam kelengkapannya maka pihak pemohon dapat melengkapinya.
- g. Penuntut umum meminta penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan kepada LPSK setelah dilakukan permohonan restitusi.

- h. LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan restitusi berdasarkan dokumen yang disampaikan penuntut umum paling lama 7 hari.
- i. Penuntut umum memasukkan restitusi dalam tuntutananya.

Bab III No.43 Tahun 2017 yakni Pasal 19 sampai Pasal 22, telah diatur mengenai tata cara pemberian restitusi yang pada dasarnya menjelaskan setelah permohonan restitusi diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dan dimuat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan tersebut kepada jaksa untuk selanjutnya dilaksanakan dengan memuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku tindak pidana. Jaksa akan menyampaikan salinan putusan pengadilan yang didalamnya memuat restitusi kepada pelaku dan korban dalam jangka waktu tujuh hari sejak salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diterima.

Pada penelitian kali ini, penulis memusatkan perhatian pada pada anak sebagai korban kejahatan seksual, atau biasa disebut sebagai kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak umumnya mencakup perilaku seperti menyentuh atau mencium bagian alat kelamin anak, memperlihatkan media pornografi, memperlihatkan alat kelamin kepada anak, perbuatan cabul, hingga tindak pemerkosaan.⁹⁸ Kekerasan terhadap anak sering kali menimbulkan dampak yang serius terutama terhadap kondisi psiko sosial korban, bahkan anak akan berada dalam rasa takut yang berkepanjangan akibat dari peristiwa yang menimpanya. Dalam rangka pengaturan terhadap perlindungan korban kejahatan, hal pertama yang harus diperhatikan yaitu mengenai esensi kerugian yang diderita oleh korban.⁹⁹

Tindak pidana terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan secara fisik maupun psikis yang secara langsung dapat mempengaruhi tumbuh kembang

⁹⁸ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganan," No. 1, *Jurnal Sosio Informa* Vol. 1 (April 2015): h. 16.

⁹⁹ Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalist Wildana, Misbahul Ilham, "Pengajuan Dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual," *RechtIde* Vol 14, No 1, (2019): h. 112.

dan kualitas hidup anak tetapi juga menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi pihak keluarga.¹⁰⁰ Selama ini, ketika terjadi tindak pidana yang menjadikan anak sebagai korban, tidak jarang beban kerugian justru hanya dipikul oleh korban itu sendiri. Kerugian yang dimaksud tidak terbatas pada kerugian materiil, yakni kerugian yang dapat diukur dan dihitung secara nominal seperti biaya pengobatan dan biaya pemulihan fisik, tetapi juga meliputi kerugian immateriil yang jauh lebih sulit untuk dihitung, karena kerugian ini mencakup dampak psikologis dan sosial yang mendalam, rasa malu yang berkepanjangan, hilangnya harga diri, dan dapat memunculkan perasaan rendah diri dalam diri korban, serta kecemasan yang dapat berkembang menjadi trauma jangka panjang dalam kehidupan korban. Penderitaan tersebut semakin diperparah apabila pelaku kejahatan tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi atau restitusi kepada korban. Padahal, restitusi merupakan wujud konkret dari perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah maupun negara kepada korban tindak pidana. Dengan kata lain, restitusi bukan sekedar kewajiban hukum bagi pelaku, tetapi juga merupakan instrumen keadilan yang memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang layak atas segala kerugian yang dideritanya.

Kondisi demikian jelas tidak adil dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi landasan sistem hukum pidana Indonesia. Kerugian-kerugian tersebut, baik yang bersifat materiil dan immateriil, semestinya tidak hanya dibebankan kepada korban. Pelaku tindak pidana sebagai pihak yang secara langsung menciptakan kondisi penderitaan tersebut memiliki kewajiban hukum dan moral untuk turut bertanggung jawab atas keseluruhan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Terkait dengan pembahasan di atas, penulis akan menjelaskan kondisi yang terjadi dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt, yang mana dalam putusan tersebut terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang masih di bawah umur, dengan pelaku adalah ayah kandung dari korban itu sendiri. Tindak pidana

¹⁰⁰ Ayu Dian Ningtias, "ASAS PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TH 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA," *Jurnal Independent* 6, no. 2 (2019): 120, <https://doi.org/10.30736/ji.v6i2.81>. h. 3.

ini dilakukan oleh terdakwa Slamet bin Sakiran terhadap anak kandungnya yang bernama Septi Wulandari binti Slamet yang pada saat kejadian masih berusia 10 tahun dan masih duduk di bangku kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Sumber 3 Sanankulon.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp.60.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebutkan keadaan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa dinilai meresahkan masyarakat dan merusak masa depan Anak korban. Adapun keadaan yang meringankan antara lain terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun demikian, yang penting untuk dilihat dalam putusan ini adalah bahwa sepanjang amar putusan tidak tercantum klausul yang memerintahkan terdakwa membayar restitusi kepada korban. Sejak tahap awal proses tidak terdapat ketentuan mengenai besaran restitusi yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada anak korban.

Restitusi bukan sekedar hak yang bersifat fakultatif bagi korban, melainkan merupakan kewajiban hukum yang melekat pada seluruh aparat penegak hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Ketiadaan restitusi dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt ini menjadi persoalan yang serius apabila dihadapkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Berdasarkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, korban Septi Wulandari binti Slamet telah mengalami berbagai bentuk kerugian yang seharusnya dapat menjadi dasar dalam penjatuhan restitusi. Pertama korban Septi Wulandari telah menderita kerugian fisik yang dapat dilihat dari segi medis melalui *Visum et Repertum* tanggal 6 Mei 2023 Nomor VER/FD/852119/RSBTULUNGAGUNG, yang dalam pemeriksaan tersebut menyatakan adanya luka robek lama pada selaput dara korban, serta luka lecet berwarna kemerahan pada tepi lubang vagina yang diakibatkan dari kekerasan benda tumpul. Luka-luka fisik ini memerlukan penanganan medis yang tentunya membutuhkan biaya didalamnya, dan biaya tersebut termasuk dalam komponen kerugian yang dapat dimintakan melalui

mekanisme restitusi. Kedua, kerugian psikologis juga telah dialami korban Septi Wulandari, Saksi Suryani selaku Ibu kandung dari korban menerangkan bahwa semenjak peristiwa itu korban mengalami trauma dan sering kali menangis ketika teringat kejadian tersebut, Saksi Indah Susanti selaku ketua RT juga menerangkan jika korban bercerita kembali mengenai kejadian yang menimpanya korban akan menangis dan ketakutan, bahkan korban sendiri menerangkan bahwa ia takut untuk pulang ke rumah dan takut jika bertemu dengan terdakwa. Secara nyata korban Septi Wulandari telah mengalami traumatik, dan akan berdampak pada kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang. Kekerasan seksual yang dialaminya apalagi dilakukan oleh keluarganya sendiri yakni ayah kandungnya akan lebih menimbulkan efek traumatik psikologis jangka panjang.¹⁰¹ Kerugian psikologis yang dialami korban dalam perkara ini jauh lebih berat dibandingkan dengan perkara kekerasan seksual terhadap anak pada umumnya, hal ini karena pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan ayah kandung dari korban sendiri. Terdakwa Slamet adalah orang yang secara moral berkewajiban untuk memberikan perlindungan, kasih sayang, dan rasa aman kepada korban. Namun, dalam perkara ini, kewajiban tersebut telah diabaikan bahkan dikhianati dengan cara bejat dengan menjadikan anak kandungnya sebagai objek pemuas nafsu seksual. Pengkhianatan terhadap relasi kepercayaan dan kekuasaan antara ayah dan anak akan menimbulkan trauma yakni *betrayal trauma*, trauma yang ditimbulkan oleh pengkhianatan dari sosok yang seharusnya menjadi pelindung utama, dan dampaknya secara klinis akan lebih berat dan sulit dibandingkan trauma yang ditimbulkan oleh orang asing.¹⁰²

Segala kondisi yang telah dialami korban tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya seluruh syarat materiil untuk penjatuhan restitusi telah terpenuhi dalam perkara ini, ada Anak korban, ada tindak pidana, ada kerugian fisik, serta ada dampak psikologis. Kegagalan pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana di

¹⁰¹ Vera Maulida Rahmah et al., *PENANGANAN KONDISI TRAUMATIK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENGGUNAKAN ART THERAPY: SEBUAH KAJIAN LITERATUR*, 1, no. 1 (2021). h. 8.

¹⁰² Ainul Mardiyah et al., *Peran Konseling Individu dalam Mengatasi Betrayal Trauma (Trauma Pengkhianatan)*, 02, no. 02 (2025). h. 5.

Indonesia lebih banyak disebabkan oleh kegagalan sistem aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan mekanisme yang telah tersedia, bukan karena ketiadaan landasan hukum.¹⁰³ Konstruksi hukum saat ini masih menempatkan beban administratif pada korban, padahal umumnya korban sedang mengalami trauma psikologis dan menghadapi keterbatasan ekonomi. Menjadikan pemulihan korban dengan bergantung pada inisiatif korban sendiri untuk mengajukan permohonan di tengah ketidakberdayaan, merupakan bentuk pengabaian terhadap hakikat perlindungan yang seharusnya diberikan negara. Persoalan mendasar yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara kewajiban negara untuk melindungi warganya dengan mekanisme yang bersifat pasif. Dalam hukum progresif, ketidakmampuan negara dalam mencegah terjadinya kejahatan seharusnya melahirkan kewajiban moral dan hukum bagi negara untuk membantu korban secara aktif.

Permasalahan ini semakin diperparah oleh penafsiran sempit terhadap asas *Dominus Litis*, yang selama ini dimaknai hanya sebatas kewenangan Jaksa untuk memenjarakan, bukan memulihkan. Akibatnya, restitusi sering kali dipandang sebagai elemen perdata yang dititipkan dalam proses pidana, bukan sebagai bagian integral dari penegakan hukum publik. PERMA Nomor 1 Tahun 2022 turut andil dalam menyumbang mekanisme kesulitan korban dalam meraih restitusi, hal ini karena PERMA masih terjebak pada formalisme birokrasi yang mensyaratkan adanya permohonan dari korban, keluarga, atau LPSK, prosedur ini mengasumsikan bahwa korban memiliki kapasitas mental, hukum, dan finansial setara untuk memperjuangkan haknya.

Ketika tindak kejahatan terjadi, hal tersebut mencerminkan bahwa negara telah gagal memenuhi janji perlindungannya kepada warga negara. Karena itu melalui doktrin *Parens Patriae* yang menempatkan negara sebagai pelindung bagi pihak-pihak yang rentan dan memikul tanggung jawab untuk memastikan pemulihan korban.¹⁰⁴ Dalam kedudukannya sebagai wakil negara di persidangan,

¹⁰³ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban* (Graha Ilmu, 2010). h. 183.

¹⁰⁴ Moch. Ichwanudin-Hakim PN Serang, "Doktrin Negara Pelindung: Menggagas Kewenangan Ex Officio Jaksa Dalam Eksekusi Restitusi Pasca PERMA 1/2022," *Dandapala Contributor*, Rabu,

Penuntut Umum semestinya bertindak selayaknya *acting parent* yang secara aktif memperhitungkan, menuntut, dan mengeksekusi restitusi tanpa membebani korban dengan prosedur permohonan yang berbelit. Kewenangan *ex officio* Jaksa dalam hal ini merupakan wujud nyata pertanggungjawaban negara atas kegagalannya memberikan keamanan dan perlindungan kepada warga negara, sehingga diwajibkan bagi Jaksa menyertakan tuntutan ganti rugi dalam *requisitoir*-nya sebagai satu kesatuan dalam tuntutan pidana badan, terlepas dari ada atau tidaknya permohonan korban. PERMA Nomor 1 Tahun 2022 harus dipahami secara futuristik, di mana prosedur “permohonan” hanyalah opsi tambahan, bukan satu-satunya jalan menuju keadilan.

Relasi orang tua dan anak yang terjadi dalam perkara ini juga menimbulkan kerumitan dalam mekanisme pengajuan restitusi yang seharusnya diperhatikan serius oleh aparat penegak hukum. Dalam ketentuan PP Nomor 43 Tahun 2017 pada Pasal 4 menyatakan:¹⁰⁵

- (1) Permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban
- (2) Pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana;
 - b. Ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana;
 - c. Orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus,
- (3) Dalam hal pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai pelaku tindak pidana, permohonan untuk memperoleh restitusi dapat diajukan oleh lembaga.

Persoalan yang muncul kemudian adalah memastikan apakah korban telah menerima informasi mengenai hak restitusi tersebut atau tidak, sebab tanpa kejelasan mengenai hal ini, analisis terhadap ketiadaan restitusi dalam suatu putusan menjadi tidak lengkap. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt sendiri tidak memuat keterangan apa pun mengenai apakah penyidik telah memberitahukan

Des 2025, <https://dandapala.com/article/detail/doktrin-negara-pelindung-menggagas-kewenangan-ex-officio-jaksa-dalam-eksekusi-restitusi-pasca-perma-12022>.

¹⁰⁵ Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

hak restitusi kepada Saksi Suryani selaku ibu kandung korban sejak tahap penyidikan, dan apabila pemberitahuan tersebut telah dilakukan, tidak pula ditemukan keterangan mengenai berita acara yang mencatat sikap korban atau pihak yang mewakilinya atas informasi tersebut. Oleh karena itu, perlu dipastikan kembali apakah korban atau pihak yang mewakilinya telah menerima informasi mengenai hak restitusi sejak tahap penyidikan, sebagai titik awal penilaian pemenuhan hak korban, sebelum menilai lebih jauh mengapa restitusi tidak termuat dalam amar putusan. Tanpa titik awal ini, tidak dapat dibedakan apakah ketiadaan restitusi bersumber dari kelalaian aparat dalam menyampaikan informasi, ataukah dari sikap korban sendiri setelah menerima informasi yang cukup mengenai haknya tersebut.

Pada umumnya orang tua adalah pihak pertama yang akan memperjuangkan hak anak yang telah dirampas melalui pemenuhan restitusi. Namun, dalam perkara ini, orang tua yaitu Slamet selaku ayah kandung justru merupakan pelaku tindak pidana itu sendiri, sehingga secara hukum ia tidak bisa bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan korban dalam pengajuan restitusi.

Kondisi ini telah diantisipasi melalui PP Nomor 43 Tahun 2017. Pasal 4 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa dalam hal orang tua atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana, maka permohonan restitusi dapat diajukan oleh lembaga. Lebih lanjut, perlu pula dipertimbangkan jika sejak awal proses peradilan, pihak korban atau keluarganya menyatakan tidak ingin mengajukan restitusi kepada aparat penegak hukum. Dalam konteks perkara Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt, kondisi ini sangat mungkin terjadi mengingat bahwa pelaku adalah orang tua korban yang dalam lingkup keluarga tersebut menjadi orang yang selama ini mengemban kewajiban untuk menafkahi keluarganya, dan melihat bahwa pekerjaan terdakwa hanyalah buruh harian lepas yang pendapatannya pun tidak seberapa, sehingga hal ini menempatkan keluarga dalam posisi yang rumit, di satu sisi korban berhak atas pemulihan, tetapi di sisi lain keluarga dapat menahan diri untuk tidak mengajukan restitusi karena faktor ekonomi dari terdakwa. Akan tetapi, keadaan pelaku sebagai orang tua kandung dengan pertimbangan sosial dan ekonomi tidak dapat menghapus

tanggung jawab pelaku untuk memulihkan kerugian yang diderita korban, karena restitusi merupakan hak mutlak Anak korban tindak pidana yang bertujuan untuk menanggung kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat tindak pidana.

Mempertimbangkan kompleksitas masalah di atas, secercah harapan hadir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jika dikaitkan dengan kondisi korban pada Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt. PP Nomor 29 tahun 2025 ditetapkan pada 18 juni 2025 sebagai pelaksanaan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan memperkuat perlindungan bagi korban kekerasan seksual, terutama dalam pemulihan hak korban yang belum sepenuhnya dapat terjangkau melalui restitusi. PP ini menyediakan dukungan materiil melalui dana bantuan korban atau kompensasi negara bagi korban.

Pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Sumber pendanaan Dana Bantuan Korban dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Lebih lanjut, merujuk pada Pasal 35 ayat (2) UU TPKS, secara tegas DBK hanya dapat dipergunakan untuk pelaksanaan restitusi yang tidak dapat dibayarkan atau restitusi kurang bayar dari pelaku yang tidak memiliki harta kekayaan atau hartanya tidak cukup untuk membayar restitusi, atau biasa kita sebut sebagai kompensasi. Lebih lanjut, DBK pada UU TPKS ditafsirkan sebagai dana kompensasi negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hal ini, restitusi yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku akan ditanggung oleh negara melalui DBK. Artinya, kompensasi tersebut mencakup pula ganti rugi terhadap biaya perawatan medis dan/atau psikologis yang dijangkau dalam restitusi yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku.¹⁰⁶ Konsep

¹⁰⁶ Asry M. Alkazahfa, dkk, *Kajian Peluang Kontribusi Negara Terhadap Pendanaan Dana Bantuan Korban: Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bagi Dana Bantuan Korban* (Institute for Criminal Justice Reform, 2025), h. 21.

dana bantuan korban yang dimaknai dalam PP No. 29 tahun 2025 diartikan sebagai konsep restitusi kurang bayar, yang ditekankan sebagai pengganti ketidakmampuan pelaku dalam membayar restitusi oleh negara. Jadi jika dikaitkan dengan Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt yang sedari awal tidak memuat besaran restitusi, maka dana bantuan korban berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2025 sama sekali tidak dapat diakses oleh Korban Septi Wulandari. Hal ini dikarenakan konsep dasar Dana Bantuan Korban dalam PP tersebut adalah kompensasi negara atas restitusi kurang bayar atau tidak dilakukannya pembayaran restitusi, yang berarti, angka besaran jumlah restitusi tersebut harus tertulis dan ditetapkan secara resmi terlebih dahulu dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika nominal restitusinya nol atau tidak dicantumkan sejak awal, maka tidak ada dasar bagi LPSK untuk dapat mencairkan dana bantuan korban.

Berdasarkan seluruh analisis yang telah diuraikan di atas, penulis berpandangan bahwa Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi korban melalui restitusi sebagai sarana pemulihan hak-hak Anak korban yang tercederai akibat dari tindak pidana dan dijamin oleh PP No 43 tahun 2017, korban Septi Wulandari, yang mengalami penderitaan luka fisik, trauma psikologis yang berdampak panjang terhadap kualitas hidupnya, harus menanggung sendiri biaya pemulihan.

Persoalan ini semakin ironis, karena kerangka hukum dalam mendukung pemulihan hak korban dan perlindungan korban telah lengkap. Namun, aturan-aturan ini tidaklah dapat berjalan secara maksimal apabila aparat penegak hukum tidak aktif dan proaktif dalam menjalankan fungsi pemulihan korban. Belum optimalnya pemenuhan restitusi menunjukkan bahwasanya implementasi perlindungan korban dalam praktik peradilan pidana masih menghadapi hambatan, salah satunya adalah orientasi sistem peradilan pidana yang masih terlalu berfokus pada pendekatan retributif yaitu penghukuman pelaku semata (*offender oriented*), dan belum sepenuhnya beralih menuju kepada keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan korban (*victim oriented*) sebagai bagian integral dari tujuan pemidanaan itu sendiri.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt tidak tepat apabila dikaitkan dengan keseluruhan fakta di persidangan. Karena unsur membujuk anak melakukan persetubuhan tidak terbukti, membujuk mensyaratkan korban menuruti kehendak pelaku yang dipengaruhi oleh kelicikan, bukan dipaksa atau ditakuti. Faktanya korban menurut dan tidak melawan pelaku saat persetubuhan itu terjadi karena takut akan ditampar oleh terdakwa, bukan karena terpengaruh oleh bujukan, perbuatan terdakwa yang sesungguhnya adalah dominasi psikologis atas otoritasnya sebagai ayah dan kepala keluarga, meskipun dalam perkara ini tidak ditemukan ancaman kekerasan maupun kekerasan secara eksplisit namun hubungan ayah dan anak telah melahirkan relasi kuasa yang menyebabkan korban kehilangan kebebasan untuk menolak kehendak terdakwa yang memanfaatkan kedudukannya untuk menyetubuhi anak korban. Fakta yang tidak terbantahkan bahwa terdakwa adalah ayah kandung korban menjadi status yang secara normatif telah ditetapkan oleh Pasal 81 ayat (3) sebagai faktor pemberat yang menambah sepertiga dari ancaman pidana maksimum. Seharusnya Majelis Hakim lebih mempertimbangkan penerapan Pasal 81 ayat (3) agar putusan yang dijatuhkan selaras dan mencerminkan keadilan karena memperhitungkan subjek orang tua sebagai pelaku persetubuhan terhadap anak, dan pemberatan pidana sepertiga berfungsi sebagai bentuk perlindungan tertinggi bagi anak korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh pelindung utamanya.
2. Penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt ditinjau dari prinsip keadilan bagi korban terkait pemulihan hak-hak korban melalui penerapan restitusi berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2017, belum mencerminkan keadilan bagi pemulihan hak-hak anak korban, karena dalam

amar putusan sama sekali tidak memuat klausul yang memerintahkan pembayaran restitusi untuk pemulihan korban. Meskipun seluruh syarat materiil untuk penjatuhan restitusi telah terpenuhi, yakni adanya anak korban, dan kerugian fisik maupun psikologis yang diderita anak korban. Kerugian psikologis terhadap korban lebih berat dibandingkan dengan perkara kekerasan seksual pada umumnya, karena dalam perkara ini pelaku adalah ayah kandung korban, sehingga kondisi ini dapat menimbulkan *betrayal trauma* yang secara klinis lebih berat dan sulit dipulihkan. Ketiadaan restitusi tersebut bersumber dari kegagalan implementasi mekanisme PP Nomor 43 Tahun 2017 yang menempatkan beban inisiatif pengajuan permohonan sepenuhnya pada korban, keluarga, atau LPSK — kondisi yang nyaris mustahil terpenuhi mengingat korban masih berusia 10 tahun dan orang tua kandung yang seharusnya mewakilinya justru merupakan pelaku. Ketiadaan nominal restitusi juga sekaligus menutup akses korban terhadap Dana Bantuan Korban sebagaimana diatur PP Nomor 29 Tahun 2025, karena dana tersebut hanya dapat dicairkan apabila besaran restitusi telah ditetapkan dalam putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut dengan demikian belum mencerminkan keadilan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*), karena pemidanaan hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku tanpa disertai pemulihan hak korban secara menyeluruh

4.2 Saran

1. Diharapkan kepada Majelis Hakim agar dalam memutus perkara kekerasan seksual terhadap anak, khususnya perkara *incest* seperti dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt, tidak hanya terpaku pada pembuktian unsur kekerasan fisik secara sempit. Hakim harus mengadopsi pendekatan hukum yang progresif dan melihat secara cermat adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dengan Anak korban, dominasi psikologis, dan intimidasi terselubung antara ayah sebagai sosok otoritas dan anak yang sepenuhnya berada dalam pengasuhannya, yang secara langsung dapat

mempengaruhi kebebasan berkehendak korban. Maka, dalam kondisi yang melibatkan korban anak dan pelaku sebagai orang tua, penerapan Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak yang memuat pemberatan pidana sepertiga sudah sepatutnya untuk diutamakan, Majelis Hakim dalam menangani kasus yang melibatkan anak harus mengutamakan prinsip *Best Interest Of the Child* dan menempatkan kesejahteraan serta tumbuh kembang anak sebagai pertimbangan yang paling utama.

2. Diharapkan kepada para Aparat Penegak Hukum, untuk bersikap proaktif dalam menjamin dan memfasilitasi terpenuhinya hak restitusi bagi Anak korban kekerasan seksual sejak tahap penyidikan dan apabila korban menyatakan hendak mengajukan permohonan restitusi, penyidik wajib membuatkan berita acara sebagai bukti pelaksanaan kewajiban tersebut. Kewajiban yang sama juga melekat pada penuntut umum dan hakim pada tahap-tahap selanjutnya sebagaimana diatur Pasal 31 ayat (1) UU TPKS dan Pasal 8 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Pencatatan riwayat pemberitahuan dan sikap korban terhadap hak restitusi tersebut baik berupa pengajuan maupun penolakan sepatutnya dimuat secara eksplisit dalam berkas perkara maupun pertimbangan putusan untuk memastikan bahwa hak prosedural korban atas informasi telah terpenuhi. Ketiadaan pencatatan semacam ini dalam Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt turut membatasi akses korban terhadap Dana Bantuan Korban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025, sehingga transparansi riwayat pemberitahuan dan pengajuan restitusi perlu dijadikan standar minimum pencatatan dalam setiap perkara kekerasan seksual terhadap anak ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU (Literatur):

- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Restu agung, 2007.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung, 2011.
- Asmarawati, Dr. Tina. *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Deepublish, 2015.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Et Al., Eds., Krug, E. G. *World Report On Violence And Health*. Geneva, World Health Organization Chapter 6 Sexual Violence, 2002.
- Mansyur, Didik Arief, and Elistaris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- M. Husein, Harun. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi Dan Permasalahannya*,. Cetakan Kedua. Rineke Cipta, 1994.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2014.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, 2010.
- Hendra, Rio, and Supriyadi Widodo Eddyono. *Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP*. Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta, 2017.
- Jean Piaget, *The Psychology of Intelligence*. London: Routledge, 1972.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru Bandung, 1989.
- Lamintang, P. A. F. *Hukum Panitensier Indonesia*. Armico, 1984.

Indah S, Maya. *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Kencana, 2014.

Margareth W, Matlin. *The Psychology Of Women*. Thomson Wadsworth, 2008.

Marlina. *Hukum Penitensier*. PT Refika Aditama, 2011.

Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. 2nd ed. Sinar Grafika, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Prenada Media Group, 2016.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Enam*. Liberty, 2002.

Miharja, Marjan. *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking)*. Qiara Media, 2019.

MODUL ANALISIS KEKERASAN SEKSUAL (PENYEBAB DAN DAMPAK). Kementrian Agama Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM PUSBANGKOM Manajemen, 2025.

Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Raja Grafindo Persada, 2007.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*. PT Alumni, 2012.

Munandar, M. Aris, Muhammad Ihsan, Nur Amelinda Kharia, Nurul Hikmah, and Fhildza Zhafirin. *Hukum Pidana Kekerasan Seksual*. Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, 2022.

Nasution, Muhammad Idris, Muhammad Ali, and Fauziah Lubis. *Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru*.

Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakt, 1996.

Nurhaini Butarbutar, Elisabeth. *Hukum Pembuktian (Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian)*. CV Nuansa Aulia, 2016.

O.S. Hiarej, Eddy. *Teori & Hukum Pembuktian*. Erlangga, 2012.

Prakoso, Djoko, and Agus Imunarso. *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, 1987.

Rahayu, Ninik. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia*. Bhuana Ilmu Komputer, 2021.

Rasiwan, Iwan. *SUATU PENGANTAR HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA*. CV Mitra Edukasi Negeri, n.d.

Sabuan, Ansoria, and Syarifudin Pettanasse. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa, 1990.

Satochid Kartanegara dalam P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989.

Savitri, Niken. *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Refika Aditama, 2010.

Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*,. Alfabeta, 2010.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Pt. Raja Grafindo Persada, 2014.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. POLITEIA, 1996.

Sofyan, Andi, and Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Pers, 2016.

Subekti. *Hukum Pembuktian, Cetakan Keenambelas*. Pradnya Paramita, 2007.

Supramono, Gatot. *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. Djembatan, 1998.

United Nations. *Glossary on Sexual Exploitation and Abuse (Thematic Glossary of Current Terminology Related to Sexual Exploitation and Abuse (SEA) in the Context of the United Nations Second Edition*. 2017.

Widhiana Suarda, I. Gede. *Hukum Pidana*. Bayumedia Publishing, 2012.

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*., Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban*. Graha Ilmu, 2010.

Zulkarnain. *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Setara Press, 2013.

PUTUSAN

Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt

Putusan Nomor 410/PID. B/2014/PN. Bgl

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

C. JURNAL

Ali, Mahrus. "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Jurnal Yuridika* Volume 33 No. 2.: 262.

Alif, Mikail. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Persetubuhan Suka Sama Suka*.

Alkazahfa, Asry M., and Ajeng Gandini Kamilah. *Kajian Peluang Kontribusi Negara Terhadap Pendanaan Dana Bantuan Korban: Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bagi Dana Bantuan Korban*. Institute for Criminal Justice Reform, 2025.

"Best Interest Of The Child." *Jurnal Yudisial* (Jakarta Pusat) Vol. 15 (2022).

Cardenas, Juan. "The Crime Victim in the Prosecutorial Process." *Harvard Journal of Law & Public Policy*., 1986.

Dian Bimantara, I. Gusti Agung. "Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Di Indonesia." *Jurnal Harian Regional* Vol 7 No 2 (2018): 4.

Gulo, Nimerodi, and Cornelius Dikae Zolohefona Gulo. "Timbulnya Keyakinan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana Di Peradilan Indonesia." No. 3. *UNES LAW REVIEW* Vol. 6 (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

Mardiyah, Ainul, Muhammad Ayyubi, Muhammad Nur, and Muhammad Kahfi. *Peran Konseling Individu dalam Mengatasi Betrayal Trauma (Trauma Pengkhianatan)*. 02, no. 02 (2025).

- Ningtias, Ayu Dian. "ASAS PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TH 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA." *Jurnal Independent* 6, no. 2 (2019): 120. <https://doi.org/10.30736/ji.v6i2.81>.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganan." No. 1. *Jurnal Sosio Informa* Vol. 1 (April 2015): 16.
- Pandiangan, Hendri Jayadi. "PERBEDAAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DAN PERDATA." *to-ra* 3, no. 2 (2017): 565. <https://doi.org/10.33541/tora.v3i2.1154>.
- Pranata, Dika. "Analisis Yuridis Sistem Pembuktian, Beban Pembuktian, Alat Bukti dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme." *HUMANIORUM* 1, no. 01 (2023): 20–28. <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i01.5>.
- Prihatmini, Sapti, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalist Wildana, and Misbahul Ilham. "Pengajuan Dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual." *Rechtldede* Vol 14, No 1, (2019): 112.
- Purnomo, Agung. "REKONSTRUKSI TUNTUTAN PIDANA YANG RESPONSIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 3 (2017): 353. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.517>.
- Rahmah, Vera Maulida, Ismilia Muwaffaqoh Arifah, and Citra Widyastuti. *PENANGANAN KONDISI TRAUMATIK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENGGUNAKAN ART THERAPY: SEBUAH KAJIAN LITERATUR*. 1, no. 1 (2021).
- Sidharta, B. Arief. "ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI HUKUM." *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.25123/vej.1423>.
- Sinaga, Lukmen Yogie. *PEMBERIAN PIDANA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OKNUM POLISI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 410/PID. B/2014/PN. BGL.)*. 5 (2016).
- Mardiyah, Ainul, Muhammad Ayyubi, Muhammad Nur, and Muhammad Kahfi. *Peran Konseling Individu dalam Mengatasi Betrayal Trauma (Trauma Pengkhianatan)*. 02, no. 02 (2025).
- Sidharta, B. Arief. "ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI HUKUM." *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.25123/vej.1423>.
- Sinaga, Lukmen Yogie. *PEMBERIAN PIDANA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OKNUM POLISI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 410/PID. B/2014/PN. BGL.)*. 5 (2016).

Wiweka Narendra, Anak Agung Gede, I. gusti Bagus Suryawan, and Made Minggu Widyantara. "Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)." *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol 1 (2020): 244–45.

Yulianti, Sri Wahyuningsih. *KEBIJAKAN PENGATURAN PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA BERBASIS PRINSIP KEADILAN DAN KEMANUSIAAN PERSPEKTIF HUKUM INKLUSIF*. 11, no. 2 (2021)

D. WEB

Age Is Arbitrary: Setting Minimum Ages. (Child Rights International Network), April 11, 2016.

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Diakses Dari Kemdikbud.Go.Id.

Data Kementerian PPPA: Kekerasan Anak Capai 28.831 Kasus Pada 2024. 2024. <https://nu.or.id/nasional/data-kementerian-pppa-kekerasan-anak-capai-28-831-kasus-pada-2024-npRIs>.

Hakim, Jefferson. *UU Penyesuaian Pidana: Bagaimana Memahaminya? (Bagian Kedua)*. January 9, 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-penyesuaian-pidana--bagaimana-memahaminya-bagian-kedua-lt69607e3e6aa09/>.

United Nations. *Glossary on Sexual Exploitation and Abuse (Thematic Glossary of Current Terminology Related to Sexual Exploitation and Abuse (SEA) in the Context of the United Nations Second Edition*. 2017.

Moch. Ichwanudin-Hakim PN Serang. "Doktrin Negara Pelindung: Menggagas Kewenangan Ex Officio Jaksa Dalam Eksekusi Restitusi Pasca PERMA 1/2022." *Dandapala Contributor*, Rabu, Des 2025. <https://dandapala.com/article/detail/doktrin-negara-pelindung-menggagas-kewenangan-ex-officio-jaksa-dalam-eksekusi-restitusi-pasca-perma-12022>.

Mutia Fauzia, "KemenPPPA; 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022" diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari>.

Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, *Kasus Persetubuhan pada Anak Paling Banyak Terjadi di Rumah*, diakses dari: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_persetubuhan_pada_anak_paling_banyak_dilaporkan_terjadi_di_rumah.

Willa, Wahyuni. *Mengenal Jenis-Jenis Pidana Dalam KUHP Nasional*. January 2, 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-jenis-jenis-pidana-dalam-kuhp-nasional-lt6957386ea2194/>.

PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Slamet Bin Sakiran (alm);
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/12 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber II RT. 3 RW. 3 Desa Sumber
Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Slamet Bin Sakiran (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., Karsono, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Runi Wijayanti, S.H. dan Lidia Pustika Sari, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 253/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 3 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim:

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Bin Sakiran (alm) bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
dikembalikan kepada Korban Septi;
 - 1 (satu) buah celana pendek motif doreng;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type SM-G532G/DS warna gold;
dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan menyampaikan hal-hal sebagai pertimbangan majelis antara lain:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon kiranya mengambil tindakan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya serta menjunjung tinggi hak-hak dasar azasi Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Slamet Bin Sakiran (alm), pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber II RT. 03 RW. 03 Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB korban sedang bermain di teras rumah sendirian, kemudian korban masuk kedalam kamar untuk mengambil buku, pada saat itu Terdakwa (ayah kandung korban) berada diruang tamu, kemudian Terdakwa mengunci pintu rumah dan masuk kedalam kamar serta menutup selambu/tirai pintu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban “Sep, ndang cepoten katokmu, mek gur dilut” (Sep, cepat lepas celanamu, hanya sebentar), dan korban menjawab “nyapo to pak” (kenapa to pak?) kemudian Terdakwa mendekati korban, kemudian melepas celana serta celana dalam korban, pada saat itu korban takut dan menangis, kemudian Terdakwa mengatakan “Sep.. munggao ndek kasur, ndang dilut ae” (Sep... kamu naik ke kasur, cepat sebentar saja) sambil mendorong korban agar naik ke kasur (kasur berada dilantai) dan membaringkan korban, dan Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya. Kemudian dengan posisi korban tidur terlentang kaki

korban ditekek dan di buka oleh Terdakwa, kemudian posisi Terdakwa berada di atas korban dengan posisi jongkok memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina dan pada saat itu korban berteriak “iyung” (sakit) kemudian Terdakwa mengatakan “alon-alon” (pelan-pelan) hingga 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kemaluan korban dan Terdakwa mengatakan “wis ndang dolano neh” (sudah cepat bermain lagi), kemudian korban memakai celana dan keluar rumah menuju rumah Saksi Salma dirumah tersebut korban bercerita bahwa korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian korban menangis dan Saksi Salma juga menangis, kemudian korban meminjam sepeda dan jas hujan milik Saksi Salma untuk menyusul Saksi Suryani (ibu kandung korban) di rumah Josenan Tanjungsari kota Blitar, dan disana korban menceritakan kepada Saksi Suryani bahwa korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;

Bahwa korban mau melakukan persetubuhan tersebut dengan Terdakwa karena korban takut dimarahi dan ditampar oleh Terdakwa karena Terdakwa sehari-hari dirumah sering sekali marah dan menampar korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami sakit pada vagina pada saat buang air kecil dan trauma untuk pulang kerumah bertemu dengan Terdakwa serta merusak masa depan korban;

Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 6 Mei 2023 nomor: VER/FD/852119/RSBTULUNGAGUNG yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dita Fitri Anissa yang pada kesimpulannya “pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur sepuluh tahun, ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma arah jam enam koma arah jam tujuh koma arah jam sebelas, luka lecet berwarna kemerahan pada tepi lubang vagina akibat kekerasan benda tumpul, hasil plano test (-) negatif, hasil swab vagina (-) negatif”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Slamet Bin Sakiran (alm), pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber II RT. 03 RW. 03 Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB korban (yang masih berumur 10 tahun) sedang bermain di teras rumah sendirian, kemudian korban masuk kedalam kamar untuk mengambil buku, pada saat itu Terdakwa (ayah kandung korban) berada diruang tamu, kemudian Terdakwa mengunci pintu rumah dan masuk kedalam kamar serta menutup selambu/tirai pintu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban “Sep, ndang cepoten katokmu, mek gur dilut” (Sep, cepat lepas celanamu, hanya sebentar), dan korban menjawab “nyapo to pak?” (kenapa to pak?) kemudian Terdakwa mendekati korban, kemudian melepas celana serta celana dalam korban, pada saat itu korban takut dan menangis, kemudian Terdakwa mengatakan “Sep.. munggao ndek kasur, ndang dilut ae” (Sep... kamu naik ke kasur, cepat sebentar saja) sambil mendorong korban agar naik ke kasur (kasur berada dilantai) dan membaringkan korban, dan Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa menyalakan Handphone dan menghidupkan vidio porno serta memberikannya kepada korban supaya korban menonton vidio porno tersebut, Kemudian dengan posisi korban tidur terlentang kaki korban ditekuk dan di buka oleh Terdakwa, dan Terdakwa langsung menjilat kemaluan korban selama 1 (satu) menit, kemudian posisi Terdakwa berada di atas korban dengan posisi jongkok memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina dan pada saat itu korban berteriak “iyung” (sakit) kemudian Terdakwa mengatakan “alon-alon” (pelan-pelan) hingga 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kemaluan korban dan Terdakwa mengatakan “wis ndang dolano neh” (sudah cepat bermain lagi), kemudian korban memakai celana dan keluar rumah menuju rumah Saksi Salma dirumah tersebut korban bercerita bahwa korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian korban menangis dan Saksi Salma juga menangis. kemudian korban meminjam sepeda dan jas hujan milik Saksi

Salma untuk menyusul Saksi Suryani (ibu kandung korban) di rumah Josenan Tanjungsari kota Blitar, dan disana korban menceritakan kepada Saksi Suryani bahwa korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;

Bahwa korban mau melakukan persetubuhan tersebut dengan Terdakwa karena korban takut dimarahi dan ditampar oleh Terdakwa karena Terdakwa sehari-hari dirumah sering sekali marah dan menampar korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami sakit pada vagina pada saat buang air kecil dan trauma untuk pulang kerumah bertemu dengan Terdakwa serta merusak masa depan korban;

Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 6 Mei 2023 nomor: VER/FD/852119/RSBTULUNGAGUNG yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dita Fitri Anissa yang pada kesimpulannya “pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur sepuluh tahun, ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma arah jam enam koma arah jam tujuh koma arah jam sebelas, luka lecet berwarna kemerahan pada tepi lubang vagina akibat kekerasan benda tumpul, hasil plano test (-) negatif, hasil swab vagina (-) negatif”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Slamet Bin Sakiran (alm), pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber II RT. 03 RW. 03 Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB korban sedang bermain di teras rumah sendirian, kemudian korban masuk kedalam kamar untuk mengambil buku, pada saat itu Terdakwa (ayah kandung korban) berada diruang tamu, kemudian Terdakwa mengunci pintu rumah dan masuk kedalam kamar serta menutup selambu/tirai pintu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "Sep, ndang cepoten katokmu, mek gur dilut" (Sep, cepat lepas celanamu, hanya sebentar), dan korban menjawab "nyapo to pak?" (kenapa to pak?) kemudian Terdakwa mendekati korban, kemudian melepas celana serta celana dalam korban, pada saat itu korban takut dan menangis, kemudian Terdakwa mengatakan "Sep.. munggao ndek kasur, ndang dilut ae" (Sep... kamu naik ke kasur, cepat sebentar saja) sambil mendorong korban agar naik ke kasur (kasur berada dilantai) dan membaringkan korban, dan Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya. Kemudian dengan posisi korban tidur terlentang kaki korban ditekuk dan di buka oleh Terdakwa, kemudian posisi Terdakwa berada di atas korban dengan posisi jongkok memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina dan pada saat itu korban berteriak "iyung" (sakit) kemudian Terdakwa mengatakan "alon-alon" (pelan-pelan) hingga 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kemaluan korban dan Terdakwa mengatakan "wis ndang dolano neh" (sudah cepat bermain lagi), kemudian korban memakai celana dan keluar rumah menuju rumah Saksi Salma dirumah tersebut korban bercerita bahwa korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian korban menangis dan Saksi Salma juga menangis, kemudian korban meminjam sepeda dan jas hujan milik Saksi Salma untuk menyusul Saksi Suryani (ibu kandung korban) di rumah Josenan Tanjungsari kota Blitar, dan disana korban menceritakan kepada Saksi Suryani bahwa korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;

Bahwa korban mau melakukan persetubuhan tersebut dengan Terdakwa karena korban takut dimarahi dan ditampar oleh Terdakwa karena Terdakwa sehari-hari dirumah sering sekali marah dan menampar korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami sakit pada vagina pada saat buang air kecil dan trauma untuk pulang kerumah bertemu dengan Terdakwa serta merusak masa depan korban;

Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 6 Mei 2023 nomor: VER/FD/852119/RSBTULUNGAGUNG yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dita Fitri Anissa yang pada kesimpulannya "pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur sepuluh tahun,

ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma arah jam enam koma arah jam tujuh koma arah jam sebelas, luka lecet berwarna kemerahan pada tepi lubang vagina akibat kekerasan benda tumpul, hasil plano test (-) negatif, hasil swab vagina (-) negatif”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban yang telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Anak Korban merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dilahirkan di Blitar pada tanggal 1 September 2012 dari seorang Ibu bernama Suryani dan seorang ayah bernama Slamet, Anak Korban merupakan anak kedua dari tiga bersaudara namun Anak Korban juga mempunyai 2 (dua) orang kakak tiri dari ayah Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban sekolah kelas 4 Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri Sumber 3 Sanankulon;
- Bahwa Anak Korban tinggal di Desa Sumber Sanankulon Kabupaten Blitar bersama kedua orang tua Anak Korban, kakak dan adik Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban hanya sendirian;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kamar Terdakwa di Dusun Sumber II RT. 03 RW. 03 Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi keluar masuk sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Anak Korban bermain di teras rumah sendirian, kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar untuk mengambil buku, pada saat itu Terdakwa di ruang tamu kemudian mengunci pintu rumah dan masuk kedalam kamar dan menutup selambu/tirai pintu, mengatakan kepada Anak Korban "Sep, ndang cepoten katokmu, mek gur dilut" (Sep, cepat lepas celanamu, hanya sebentar), dan Anak Korban jawab "nyapo to pak?" (kenapa to pak?), selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban kemudian melepas celana serta celana dalam Anak Korban, Anak Korban takut dan menangis, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Sep..., munggao ndek kasur, ndang dilut ae" (Sep... kamu naik ke kasur, cepat sebentar saja), sambil mendorong Anak Korban agar naik ke kasur (kasur berada dilantai) dan membaringkan Anak Korban, dan memberikan handphone kepada Anak Korban yang saat itu diputar video persetubuhan, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, kemudian dengan posisi Anak Korban tidur terlentang kaki Anak Korban ditekuk dan dibuka selanjutnya Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa berada di atas Anak Korban dengan posisi jongkok memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina dan Anak Korban berteriak "iyung" (sakit) kemudian Terdakwa mengatakan "alon-alon" (pelan-pelan) hingga 3 (tiga) kali dan Terdakwa mengatakan "wis ndang dolano neh" (sudah cepat bermain lagi);
- Bahwa selanjutnya Anak Korban memakai celana Anak Korban dan keluar rumah menuju rumah teman Anak Korban yaitu Saudari Salma Alias Ama;
- Bahwa lebih lanjut Anak Korban bercerita kepada Saudari Salma Alias Ama bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban menangis dan Saudari Salma Alias Ama juga menangis;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban meminjam sepeda dan jas hujan milik Saudari Salma Alias Ama untuk menyusul Saksi Suryani (ibu kandung Anak Korban) di rumah Josenan Tanjungsari kota Blitar;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Suryani, Anak Korban menceritakan kepada Saksi Suryani bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan kemaluannya, Anak Korban hanya merasakan seperti ditekan-tekan dan sakit, tidak digoyang-goyang dan hanya ditekan-tekan;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak Anak Korban tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, namun Anak Korban takut jika Anak Korban akan ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering marah sehingga Anak Korban takut bila Terdakwa akan marah dan menampar Anak Korban;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu atau memberi hadiah kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, situasi dan kondisi di rumah sedang sepi karena kakak, ibu dan adik Anak Korban sedang berada di rumah Josenan Tanjungsari Kota Blitar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban tidak melakukan perlawanan ataupun menolak karena Anak Korban takut bila akan ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jarang mengajak bicara dengan Anak Korban atau kakak Anak Korban, berbicara secukupnya atau seperlunya saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami sakit di vagina Anak Korban pada saat buang air kecil dan Anak Korban takut untuk pulang kerumah Terdakwa dan takut bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Suryani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi merupakan isteri dari Terdakwa dan ibu kandung dari Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut keterangan, perbuatan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kamar rumah Dusun Sumber II RT. 03 RW. 03 Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung, Saksi mengetahui setelah Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet bercerita kepada Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB lebih Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet mendatangi Saksi di rumah orang tua Saksi di Tanjungsari, kemudian Saksi ajak untuk pulang kerumah namun Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet tidak mau dengan alasan takut dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet menangis dan memberitahu Saksi bahwa baru saja didekap dan mengatakan "dikonokne koyok ibu pas bengi-bengi kae", kemudian Saksi langsung marah dan mendatangi Terdakwa serta mengatakan "mbok kapakne anakmu, kok mentolo men", kemudian Terdakwa menjawab "yo wes lek pancen koe pancen koyok ngunu rasah nyawang aku tak lungo ae", kemudian Terdakwa pergi dari rumah;
- Bahwa dari penjelasan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, Saksi mengerti bahwa Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet yang dilakukan dengan cara setelah celana dan celana dalamnya dilepas oleh Terdakwa kemudian Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet ditudurkan terlentang di atas kasur dan kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet;
- Bahwa Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet menjelaskan bahwa pada saat Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet menolak persetubuhan tersebut Terdakwa melakukan pengancaman akan memukul Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, sehingga Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet menjadi takut dan mau melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan, kondisi dan situasi rumah dalam keadaan sepi dan hanya ada Terdakwa dan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet karena Saksi masih bekerja sambil memomong Saudara Hafis sedangkan anak Saksi Navida masih sekolah;
- Bahwa keseharian antara Terdakwa dengan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet biasa-biasa saja karena setiap harinya setelah Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet pulang dari sekolah, menyusul Saksi di rumah Tanjungsari;
- Bahwa keseharian Terdakwa mempunyai tipikal orang yang pemarah terhadap anak-anaknya, ketika berbuat salah, omongan Terdakwa kepada anak-anaknya selalu jelek, seperti: matamu, raimu, dancok", sehingga anak-anak takut kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet mengalami trauma dan sering menangis ketika ingat kejadian tersebut;
- Bahwa selain Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi lainnya yaitu anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet pada tahun 2019 pada saat kelas 4 Sekolah Dasar dengan cara kemaluan Terdakwa digesek-gesekkan dan pada saat anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet kelas 6 Sekolah Dasar tahun 2021 anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet akan disetubuhi namun melawan dengan menonjok dan lari keluar rumah, sedangkan anak tiri Saksi yaitu Saudari Desi juga pernah disetubuhi namun bisa melawan sehingga tidak jadi disetubuhi;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, anak saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet yang mana Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet adalah adik kandung anak saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kamar rumah di Dusun Sumber II RT. 03 RW. 03 Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sendirian;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet bercerita kepada anak saksi bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet sebanyak 1 (satu) kali tapi keluar masuk sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa anak saksi tidak tahu pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet tersebut Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sering sekali marah-marah sehingga anak saksi dan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet takut jika Terdakwa marah;
- Bahwa anak saksi tidak tahu kondisi rumah pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi sebanyak 1 (satu) kali dan akan dilakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa anak saksi disetubuhi oleh Terdakwa pada saat anak saksi masih kelas 4 Sekolah Dasar sekira tahun 2019 dan pada saat kelas 6 Sekolah Dasar tahun 2021 anak saksi akan disetubuhi oleh Terdakwa namun anak saksi dapat melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi dengan cara yang pertama pada siang hari sekira pukul 12.00 WIB setelah anak saksi pulang sekolah pada saat anak saksi berada di ruang tengah tiba-tiba semua pintu ditutup oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati anak saksi dan melepas celana anak saksi kemudian membaringkan tubuh anak saksi diatas tikar kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak saksi, kemudian anak saksi tendang dan bisa lepas kemudian anak saksi memakai celana dan lari keluar rumah;
- Bahwa yang kedua Terdakwa akan melakukan persetubuhan terhadap anak saksi pada pagi hari saat masih subuh, sekira tahun 2021 awalnya anak saksi masih tidur dengan adik anak saksi yang bayi yaitu Saudara Hafiz, tiba-tiba anak saksi merasa celana anak saksi diturunkan setelah anak saksi bangun anak saksi melihat Terdakwa akan melepas celana anak saksi, kemudian anak saksi menendang dan memukul Terdakwa hingga bisa melepaskan tangannya dari celana anak saksi, selanjutnya anak saksi lari keluar rumah duduk di dekat sungai;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi, anak saksi melawan dengan cara menendang dan memukul Terdakwa;
- Bahwa hubungan anak saksi dengan Terdakwa tidak begitu akrab dan anak saksi jarang mengajak bicara, kalau bicara seperlunya saja;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut anak saksi menjadi takut dengan Terdakwa dan anak saksi takut untuk pulang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan:

4. Saksi Indah Susanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT. 03 di Dusun Sumber 2 Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, Saksi Suryani dan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet merupakan warga Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut yaitu Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kamar rumah Saksi Suryani di Dusun Sumber II RT. 03 RW. 03 Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet namun yang jelas dikatakan persetubuhan yang mana kelamin laki-laki masuk kedalam kelamin perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi berada di rumah kemudian Saksi Suryani datang dan bercerita atau melapor kepada Saksi sambil menangis yang mana Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet telah disetubuhi oleh Terdakwa dan kemudian setelah bercerita. Saksi Suryani pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, dan esok harinya sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendatangi Saksi Suryani di Tanjungsari dan bertemu dengan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, saat bertemu Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet telah

menceritakan bahwa mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, dari situlah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi melihat Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet mengalami trauma karena setiap bercerita tentang hal tersebut Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet langsung menangis dan takut;
- Bahwa keseharian Terdakwa dengan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet kesehariannya seperti apa Saksi tidak tahu karena rumah Saksi dengan Saksi Suryani berjarak kurang lebih 500 meter;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet;
- Bahwa Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet merupakan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sumber II RT. 03 RW. 03 Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk didepan teras rumah;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type SM-G532G/DS warna gold;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul

15.00 WIB di kamar rumah di Dusun Sumber II RT. 03 RW. 03 Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet sebanyak 1 (satu) kali dan dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet sedang bermain pasar-pasaran di teras rumah sendirian, kemudian Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet masuk kedalam kamar, pada saat itu Terdakwa tidur-tiduran diruang tamu, kemudian Terdakwa mengunci pintu rumah dan masuk kedalam kamar dan menutup selambu/tirai pintu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet "Sep, mandeko dilut ae, bapak njalok dilut ae" (Sep, berhentio sebentar saja, bapak minta sebentar aja), dan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet jawab "nyapo to pak?" (kenapa to pak?), selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet kemudian Terdakwa langsung melepas celana serta celana dalam Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, sehingga Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet menjadi tegang dan ketakutan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet untuk duduk diatas kasur sambil mendorong Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet agar duduk diatas kasur (kasur berada dilantai) dan Terdakwa membaringkan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, setelah itu Terdakwa melihat film porno dari handphone Terdakwa dan Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet dengan mengatakan "HPne gowonen", kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet lalu Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet sekira 1 (satu) menit kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet sekira 1 (satu) menit dan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet berteriak "iyung" (sakit), kemudian Terdakwa mengatakan "alon-alon ora ora lek loro" (pelan-pelan tidak-tidak kalau sakit), kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas kemaluan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, setelah itu Terdakwa mengatakan "wis ndang

dolano neh" (sudah cepat bermain lagi). Kemudian Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet memakai celana dan celana dalamnya lalu keluar rumah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Suryani (istri Terdakwa) pulang kerumah dengan keadaan menangis dan marah-marah kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet karena nafsu setelah Terdakwa melihat video porno di handphone milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet;
- Bahwa Terdakwa pada saat akan melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa berusaha memaksa dan membujuk Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet dengan cara awalnya Terdakwa memegangi badan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet agar tidak bisa melawan kemudian Terdakwa baringkan di atas kasur kemudian kaki Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet Terdakwa buka agar posisinya mengangkang kemudian Terdakwa menjilat kemaluan dari Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet selanjutnya pada saat Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet kemudian Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet merasakan sakit dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet "alon-alon ora-ora lek loro" (pelan-pelan tidak-tidak kalau sakit);
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak Saksi Suryani untuk berhubungan badan karena pada saat itu Saksi Suryani sedang tidak ada dirumah sekira 5 (lima) hari dikarenakan Terdakwa sering meminta untuk berhubungan badan dengan Saksi Suryani sehingga Saksi Suryani merasa capek dan risih terhadap Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa melampiaskan nafsu kepada Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet;
- Bahwa Terdakwa ingin melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet sejak Terdakwa sering menonton video porno;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan masih anak-anak;
- Bahwa Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet mau Terdakwa setubuhi karena takut dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sering memarahi Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu atau akan memberi hadiah kepada Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, situasi dan kondisi di rumah sedang dalam keadaan sepi dan hanya Terdakwa bersama dengan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet;
- Bahwa anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet merupakan anak kandung Terdakwa dengan istri pertama yaitu Saudari Desi Puspa Dewi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet sebanyak 1 (satu) kali dan akan dilakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet pada saat anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet masih kelas 4 Sekolah Dasar sekira tahun 2019 dan pada saat kelas 6 Sekolah Dasar tahun 2021 Terdakwa akan melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet namun anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet dapat melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet dengan cara yang pertama pada siang hari sekira pukul 12.00 WIB setelah anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet pulang sekolah pada saat anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet berada di ruang tengah tiba-tiba semua pintu ditutup oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet dan melepas celana anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet kemudian membaringkan tubuh anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet diatas tikar kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet, kemudian anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet tendang dan bisa lepas kemudian anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet memakai celana dan lari keluar rumah;
- Bahwa yang kedua Terdakwa akan melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet pada pagi hari saat masih

subuh, sekira tahun 2021 awalnya anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet masih tidur dan pada saat Terdakwa akan melepas celana anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet tiba-tiba anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet terbangun kemudian anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet menendang dan memukul Terdakwa hingga bisa melepaskan tangannya dari celana anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet, selanjutnya anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet lari keluar rumah duduk di dekat sungai;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet, anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet melawan dengan cara menendang dan memukul Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet dan anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet menjadi trauma dengan Terdakwa dan tidak berani untuk pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
2. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
3. 1 (satu) buah celana pendek motif doreng;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type SM-G532G/DS warna gold;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet;

- Bahwa benar Saksi Suryani merupakan istri Terdakwa dan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet merupakan anak kandung Terdakwa, sedangkan anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet merupakan anak kandung Terdakwa dengan istri pertama Terdakwa yaitu Desi Puspa Dewi;
- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sumber II RT. 03 RW. 03 Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar pada saat Terdakwa sedang duduk didepan teras rumah dan pada saat petugas melakukan penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type SM-G532G/DS warna gold;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kamar rumah di Dusun Sumber II RT. 03 RW. 03 Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet sebanyak 1 (satu) kali dan dilakukan oleh Terdakwa sendiri dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet sedang bermain pasar-pasaran di teras rumah sendirian, kemudian Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet masuk kedalam kamar, pada saat itu Terdakwa tidur-tiduran di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengunci pintu rumah dan masuk kedalam kamar dan menutup selambu/tirai pintu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet "Sep, mandeko dilut ae, bapak njalok dilut ae" (Sep, berhentio sebentar saja, bapak minta sebentar aja), dan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet jawab "nyapo to pak?" (kenapa to pak?), selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet kemudian Terdakwa langsung melepas celana serta celana dalam Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, sehingga Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet menjadi tegang dan ketakutan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet untuk duduk diatas kasur sambil mendorong Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet agar duduk diatas kasur (kasur berada dilantai) dan Terdakwa membaringkan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, setelah itu Terdakwa melihat film porno dari

handphone Terdakwa dan Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet dengan mengatakan "HPne gowonen", kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet lalu Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet sekira 1 (satu) menit kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet sekira 1 (satu) menit dan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet berteriak "iyung" (sakit), kemudian Terdakwa mengatakan "alon-alon ora-ora lek loro" (pelan-pelan tidak-tidak kalau sakit), kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas kemaluan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, setelah itu Terdakwa mengatakan "wis ndang dolano neh" (sudah cepat bermain lagi). Kemudian Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet memakai celana dan celana dalamnya lalu keluar rumah;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet karena nafsu setelah Terdakwa melihat video porno di handphone milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat akan melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa berusaha memaksa dan membujuk Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet dengan cara awalnya Terdakwa memegang badan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet agar tidak bisa melawan kemudian Terdakwa baringkan di atas kasur kemudian kaki Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet Terdakwa buka agar posisinya mengangkang kemudian Terdakwa menjilat kemaluan dari Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet selanjutnya pada saat Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet kemudian Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet merasakan sakit dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet "alon-alon ora-ora lek loro" (pelan-pelan tidak-tidak kalau sakit):

- Bahwa benar sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu atau akan memberi hadiah kepada Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan masih anak-anak;
- Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, situasi dan kondisi di rumah sedang dalam keadaan sepi dan hanya Terdakwa bersama dengan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet sebanyak 1 (satu) kali dan akan dilakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali pada saat anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet masih kelas 4 Sekolah Dasar sekira tahun 2019 dan pada saat kelas 6 Sekolah Dasar tahun 2021 Terdakwa akan melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet namun anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet dapat melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet dengan cara yang pertama pada siang hari sekira pukul 12.00 WIB setelah anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet pulang sekolah pada saat anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet berada di ruang tengah tiba-tiba semua pintu ditutup oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet dan melepas celana anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet kemudian membaringkan tubuh anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet diatas tikar kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet, kemudian anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet tendang dan bisa lepas kemudian anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet memakai celana dan lari keluar rumah dan yang kedua Terdakwa akan melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet pada pagi hari saat masih subuh, sekira tahun 2021 awalnya anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet masih tidur dan pada saat Terdakwa akan melepas celana anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet tiba-tiba anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet terbangun kemudian anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet menendang dan memukul Terdakwa hingga bisa melepaskan tangannya dari celana anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet, selanjutnya anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet lari keluar rumah duduk di dekat sungai;

- Bahwa benar akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet dan anak saksi Navidia Ayu Wijaya Binti Slamet menjadi trauma dengan Terdakwa dan tidak berani untuk pulang kerumah;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 6 Mei 2023 nomor: VER/FD/852119/RSBTULUNGAGUNG yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dita Fitri Anissa yang pada kesimpulannya “pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur sepuluh tahun, ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma arah jam enam koma arah jam tujuh koma arah jam sebelas, luka lecet berwarna kemerahan pada tepi lubang vagina akibat kekerasan benda tumpul, hasil plano test (-) negatif, hasil swab vagina (-) negatif”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang perorangan selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM –46/ BLTAR / Eku.2 / 07 / 2023 tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut demikian pula selama pemeriksaan perkara ini

dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, sehingga unsur setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa Slamet Bin Sakiran (alm), selaku subjek pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. **Dengan sengaja:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki oleh sipelaku. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB telah dengan sengaja melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet yang dilakukan Terdakwa dengan cara pada saat Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet sedang bermain pasar-pasaran di teras rumah sendirian, kemudian Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet masuk kedalam kamar, pada saat itu Terdakwa tidur-tiduran diruang tamu, kemudian Terdakwa mengunci pintu rumah dan masuk kedalam kamar dan menutup selambu/tirai pintu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet "Sep, mandeko dilut ae, bapak njalok dilut ae" (Sep, sebentar saja, bapak minta sebentar aja). dan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet jawab "nyapo to pak?" (kenapa to pak?), selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet kemudian Terdakwa langsung melepas celana serta celana dalam Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, sehingga Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet menjadi

tegang dan ketakutan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet untuk duduk diatas kasur sambil mendorong Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet agar duduk diatas kasur (kasur berada dilantai) dan Terdakwa membaringkan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, setelah itu Terdakwa melihat film porno dari handphone Terdakwa dan Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet dengan mengatakan "HPne gowonen", kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet lalu Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet sekira 1 (satu) menit kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet sekira 1 (satu) menit dan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet berteriak "iyung" (sakit), kemudian Terdakwa mengatakan "alon-alon ora-ora lek loro" (pelan-pelan tidak-tidak kalau sakit), kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas kemaluan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, setelah itu Terdakwa mengatakan "wis ndang dolano neh" (sudah cepat bermain lagi). Kemudian Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet memakai celana dan celana dalamnya lalu keluar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad. 3. **Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang terkandung dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternatif dengan pengertian bilamana salah satu perbuatan yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur pasal ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian yang terkandung dalam unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak memberikan

penjelasan mengenai pengertian unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk dan pengertian unsur melakukan persetubuhan, maka untuk pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim akan mengambil alih dan berpegang pada pengertian unsur pasal dimaksud sebagaimana terkandung dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 378 KUHPidana dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 293 KUHPidana dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa dan dalam penjelasan Pasal 284 KUHPidana dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet yang dilahirkan di Blitar pada tanggal 1 September 2012 dari seorang Ibu bernama Suryani dan seorang ayah bernama Slamet, Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet merupakan anak kedua dari tiga bersaudara namun Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet juga mempunyai 2 (dua) orang kakak tiri dari ayah Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, yang mana saat ini Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet masih sekolah kelas 4 (empat) Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri Sumber 3 Sanankulon dan masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan masih tergolong anak (vide pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet yang dilakukan Terdakwa dengan

cara pada saat Terdakwa berada dirumah hanya bersama dengan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet "Sep, mandeko dilut ae, bapak njalok dilut ae" (Sep, berhentio sebentar saja, bapak minta sebentar aja), yang mana Terdakwa mengatakan demikian karena Terdakwa telah mempunyai niat membujuk Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, lebih lanjut Terdakwa mendekati Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet dan langsung melepas celana serta celana dalam Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, sehingga Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet menjadi tegang dan ketakutan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet untuk duduk diatas kasur sambil mendorong Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet agar duduk diatas kasur (kasur berada dilantai) dan Terdakwa membaringkan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, setelah itu Terdakwa melihat film porno dari handphone milik Terdakwa dan Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet dengan mengatakan "HPne gowonen", yang mana tujuan Terdakwa memberikan handphone tersebut agar Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet merasa terangsang dengan melihat video porno yang ada di handphone milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, lebih lanjut Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet lalu Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet sekira 1 (satu) menit kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet sekira 1 (satu) menit dan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet berteriak "iyung" (sakit), kemudian Terdakwa mengatakan "alon-alon ora-ora lek loro" (pelan-pelan tidak-tidak kalau sakit), kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas kemaluan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, setelah itu Terdakwa mengatakan "wis ndang dolano neh" (sudah cepat bermain lagi). Kemudian Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet memakai celana dan celana dalamnya lalu keluar rumah:

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 6 Mei 2023 nomor: VER/FD/852119/RSBTULUNGAGUNG yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dita Fitri Anissa yang pada kesimpulannya "pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur sepuluh tahun,

ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma arah jam enam koma arah jam tujuh koma arah jam sebelas, luka lecet berwarna kemerahan pada tepi lubang vagina akibat kekerasan benda tumpul, hasil plano test (-) negatif, hasil swab vagina (-) negatif”;

Menimbang, bahwa oleh karena kemaluan Terdakwa masuk kedalam lobang kemaluan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet sebagaimana biasa dijalankan untuk mendapatkan anak dan kemaluan Terdakwa telah pula mengeluarkan air mani (sperma), serta dikuatkan pula dengan Visum Et Repertum atas nama Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma arah jam enam koma arah jam tujuh koma arah jam sebelas, luka lecet berwarna kemerahan pada tepi lubang vagina akibat kekerasan benda tumpul, maka dengan demikian unsur melakukan persetubuhan dengan anak sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan persetubuhan dengan anak telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan persetubuhan itu dilakukan Terdakwa dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan cara membujuk;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet menerangkan bahwa Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet bersedia disetubuhi oleh Terdakwa, adalah dikarenakan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet takut dengan Terdakwa, yang mana pada saat akan melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet "Sep, mandeko dilut ae, bapak njalok dilut ae" (Sep, berhentio sebentar saja, bapak minta sebentar aja), yang mana Terdakwa mengatakan demikian karena Terdakwa telah mempunyai niat membujuk Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa membaringkan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, setelah itu Terdakwa melihat film porno dari handphone milik Terdakwa dan Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet dengan mengatakan "HPne gowonen" dengan tujuan agar Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet merasa terangsang dan terbujuk dengan melihat video porno yang ada di handphone milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, lebih lanjut Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet lalu Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet sekira 1 (satu) menit kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet sekira 1 (satu) menit dan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet berteriak "iyung" (sakit), kemudian Terdakwa mengatakan "alon-alon ora-ora lek loro" (pelan-pelan tidak-tidak kalau sakit), yang mana Terdakwa mengatakan demikian untuk membujuk Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet agar Terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa pada saat akan melakukan dan pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet tersebut adalah sengaja dimaksudkan Terdakwa untuk mempengaruhi Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet agar Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet mau menuruti kehendak Terdakwa, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Septi Wulandari Binti Slamet telah dapat dikwalifisir dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, oleh karenanya unsur dalam pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat

melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhkan sebagaimana didalam amar putusan ini, majelis menilai setimpal terhadap perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek motif doreng;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type SM-G532G/DS warna gold;
- yang telah disita dari Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban Septi Wulandari Binti Slamet;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan orang tua kandung anak korban Septi Wulandari Binti Slamet;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Bin Sakiran (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Slamet Bin Sakiran (alm) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dihukum;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru,
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih,

- 1 (satu) buah celana pendek motif doreng, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type SM-G532G/DS warna gold, dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R, Rajendra, M.I., S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.